

**KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI MENURUT
KH. HASYIM ASY'ARI**
(Analisis *Mubādalah* Terhadap Kitab *Dau' al-Miṣbah fi Bayāni Ahkām al-Nikāh*)

SKRIPSI

Oleh:

Isyaq Maulidan

NIM. C91218111



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

SURABAYA

2022

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isyaaq Maulidan
NIM : C91218111
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Konsep dan Hak Kewajiban Suami Isteri Menurut KH Hasyim Asy'ari (Analisis *Mubādalah* Terhadap Kitab *Ḍau' al-Miṣbah fi Bayāni Ahkām al-Nikāh*)

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya sendiri, bukan hasil plagiat, kecuali bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi sumber rujukan. Bila di kemudian hari terbukti hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 30 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
1000
1CBAJX765092786

Isyaaq Maulidan
NIM. C91218111

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini, saya menerangkan bahwa skripsi yang berjudul “Konsep Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut KH. Hasyim Asy’ari (Analisis Mubādalah Terhadap Kitab Ḍau’ Al-Miṣbah Fī Bayāni Ahkām Al-Nikāh)” ditulis oleh Isyaq Maulidan dengan NIM C91218111 telah disetujui untuk dimunaqosahkan

Surabaya 27 Juni 2022

Pembimbing,



Muh. Sholihuddin, M.H.I.

NIP. 197707252008011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Isyaq Maulidan dengan NIM C191218111 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 13 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,


Muh Sholihuddin, M.HI
NIP.197707252008011009


Penguji II,


Dr. Ita Musarrofah, SHI., M.Ag.
NIP.197908012011012003

Penguji III,


Moh. Irfan, MHI
NIP.196905312005011002

Penguji IV,


Subhan Nooriansyah, M. Kom
NIP.199012282020121010

Surabaya, 13 Juli 2022

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan




Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Isyaaq Maulidan
NIM : C91218111
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : C91218111@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain
(.....)
yang berjudul :

KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI MENURUT KH HASYIM ASY'ARI


(Analisis Mubādalah Terhadap Kitab Ḍaw' al-Miṣbah fī Bayāni Ahkām al-Nikāh)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Juli 2022

Penulis

(Isyaaq Maulidan)
NIM C91218111

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Hasyim Asy’ari (Analisis Mubādalāh Terhadap Kitab Ḍau’ Al-Miṣbah fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāh)” merupakan hasil penelitian kualitatif dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan terkait bagaimana konsep hak dan kewajiban suami isteri menurut Hasyim Asy’ari dalam Kitab Ḍau’ al-Miṣbah fī Bayāni Aḥkām al-Nikāh? Dan bagaimana analisis Mubādalāh terhadap konsep hak dan kewajiban suami isteri menurut Hasyim Asy’ari dalam Kitab Ḍau’ al-Miṣbah fī Bayāni Aḥkām al-Nikāh??

Data penelitian dikumpulkan dengan metode Dokumentasi yang dilakukan dengan cara membaca, memahami, serta mengelompokkan data-data yang sudah didapatkan. Setelah itu dianalisis dengan menguraikan data dengan kalimat yang jelas dan terperinci atau deskriptif, yakni analisis dengan memaparkan data hak dan kewajiban suami isteri dalam kitab Ḍau’ Al-Miṣbah fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāh yang kemudian dianalisis menggunakan teori Qirāah Mubādalāh. Selanjutnya diambil suatu kesimpulan.

Skripsi ini memuat dua hasil penelitian. Pertama, Konsep hak dan kewajiban suami isteri menurut KH. Hasyim Asy’ari dalam dapat diperinci diantaranya sebagai berikut; kewajiban suami diantaranya memberikan mahar, memberi kebutuhan primer istri, berkata yang halus, menjejarkan ilmu agama, tidak mencari kesalahan istri, dan lainnya. Sedangkan kewajiban istri antara lain; Istri wajib taat terhadap suami kecuali pada hal-hal yang dilarang agama, tidak berpuasa dan keluar rumah tanpa izin dan ridho suami, berusaha untuk menyenangkan hati suami serta menghindari hal yang membuat suami murka, tidak boleh mencegah suami untuk bersenang-senang dengannya dalam hubungan seksual, dan lainnya. Kedua, hak dan kewajiban suami isteri dalam *Ḍau’ Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāh* apabila dianalisis dengan *mubādalāh* dapat diambil pemahaman beberapa hak dan kewajiban yang dapat diberikan kepada suami dan istri, yakni sebagai berikut; kewajiban untuk berkata yang halus dan baik untuk tidak mencari-cari kesalahan, kewajiban untuk mengajarkan ilmu agama, kewajiban untuk menafkahi, berusaha untuk menyenangkan hati pasangan, kewajiban untuk tidak mencegah untuk bersenang-senang dalam hubungan seksual, kewajiban untuk tidak memasukkan seseorang yang dibenci pasangannya atau orang lain kerumah, kewajiban istri untuk tidak menyombongkan kecantikannya terhadap suaminya,

Berdasar kesimpulan, maka saran yang penulis ajukan adalah Pernikahan merupakan sebuah relasi yang suci, dan dengan itu pula suami dan istri diharapkan untuk dapat menjalani hak dan kewajibannya serta bekerja sama satu sama lain agar terwujud keluarga yang bahagia *Sakinah mawaddah warohmah*. Dengan bergesernya peran istri dalam rumah tangga yang mulai dapat melakukan pekerjaan suami. Maka harus dibarengi dengan pemahaman bahwa beberapa kewajiban suami dapat dilakukan juga oleh istri, begitupun sebaliknya. Hal ini dilakukan agar terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

MOTTO

Lower Your Expectations

Rendahkanlah ekspektasimu, agar siap menerima kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Bukan kenyataan yang pahit, tapi ekspektasi kita saja yang terlalu manis.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	14
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II QIRA'AH MUBĀDALAH SERTA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN	21

A.	Pengertian <i>Qira'ah Mubādalah</i>	21
B.	Dasar Hukum <i>Qira'ah Mubādalah</i>	24
C.	Hak dan Kewajiban Dalam Fikih Munakahat.....	29
BAB III HAK DAN KWAJIBAN DALAM KITAB KITAB ḌAU' AL-MIṢBAḤ FĪ BAYĀNI AḤKĀM AL-NIKĀH		37
A.	Biografi Singkat KH. M. Hasyim Asy'ari	37
B.	Perjalanan Intelektual	38
C.	Karya-karya KH. M. Hasyim Asy'ari	41
D.	Hak dan Kewajiban dalam Kitab Ḍau' Al-MiṣbaḤ FĪ Bayāni AḤkām Al-Nikāh.....	42
BAB IV ANALISIS MUBĀDALAH TERHADAP KITAB ḌAU' AL-MIṢBAḤ FĪ BAYĀNI AḤKĀM AL-NIKĀH		54
A.	Konsep Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut KH Hasyim Asy'ari dalam Kitab <i>Ḍau' Al-MiṣbaḤ FĪ Bayāni AḤkām Al-Nikāh</i>	54
B.	Analisis <i>Mubādalah</i> Terhadap Konsep Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut KH Hasyim Asy'ari dalam Kitab <i>Ḍau' Al-MiṣbaḤ FĪ Bayāni AḤkām Al-Nikāh</i>	64
BAB V PENUTUP		71
A.	Kesimpulan.....	71
B.	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA		74
LAMPIRAN		81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak dan kewajiban dalam Bahasa Inggris diartikan sebagai sebuah kepemilikan atau *rights*.¹ Sementara dalam Bahasa Arab ia disebut sebagai *haq* yang juga memiliki arti kepemilikan atau kewenangan untuk berbuat atau melakukan sesuatu.² Sebagai makhluk sosial yang bersinggungan dan saling ketergantungan antara manusia satu dengan lainnya, hak dan kewajiban ialah komponen penting yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari manusia. Hal ini kedua komponen tersebut merupakan unsur penting agar menciptakan kehidupan yang sejahtera dan seimbang. Salah satu kehidupan yang harus berimbang hak dan kewajibannya ialah kehidupan rumah tangga, di mana hak dan kewajiban timbul sebab ada pernikahan di dalamnya.³ Hak dan kewajiban suami-isteri juga diatur dalam Pasal 30 hingga Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Singkatnya, dengan adanya pernikahan tersebut, suami memperoleh hak- tertentu beserta kewajibannya, begitu pula dengan isteri yang juga memperoleh hak beserta kewajibannya.

Hubungan antar suami-isteri merupakan hubungan timbal balik di mana diperlukan sikap saling memahami, saling melengkapi, serta adanya

¹ Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2010), 486.

² Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), 106.

³ Muhammad Ikrom, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al Qur'an" *Jurnal STIS Miftahul Ulum Lumajang: Qolamuna*, Vol. 1, No. 1, 2015, 24.

kesetaraan dan tidak adanya pemaksaan baik yang dilalukan suami kepada isteri maupun sebaliknya.

Islam sendiri memiliki prinsip kesetaraan atau egaliter, di mana misi ini berorientasi pada pembentukan masyarakat yang sadar akan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, maksudnya, masyarakat dapat memiliki kesadaran untuk tidak saling merendahkan satu sama lain, siapapun labelnya. Namun, seringkali agama Islam dipersepsikan sebagai agama yang membawa sumber ketidakadilan hingga dijadikan sebagai alat untuk memvalidasi ketimpangan gender yang salah satunya terjadi dalam kehidupan rumah tangga.⁴ Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami maupun istri dalam al- Qur'an maupun hadits, namun konflik yang terjadi sering dihubungkan dengan ketidakadilan gender yang disebabkan oleh peran istri maupun peran suami dan terlebih lagi sampai terjadinya KDRT atau tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kondisi demikian itu muncul karena adanya konflik antar pasangan sampai mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, tentu saja hal tersebut perlu adanya pembaruan terhadap pemahaman keagamaan.

Dari paradigma-paradigma yang telah dipaparkan di atas, para feminis muslim kemudian mencoba untuk menginterpretasikan ulang makna mengenai hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Hal ini dilakukan dengan cara membuka peluang bagi istri untuk bekerja di luar

⁴ Muhammad Aldian Muzakky *Analisis Metode Maḥmū Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir terhadap Masalah Iddah bagi Suami*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2019), 2.

rumah atau berkiprah di ruang publik. Dengan adanya pergeseran peran, maka dipastikan mengubah pergeseran tentang hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga. Jika dilihat dalam perspektif ulama' klasik maupun paradigma feminis muslim, masing-masing memiliki argumentasi yang sangat kuat sebagai bahan pertimbangan, dalam hal ini adalah demi terciptanya hubungan baik untuk kemashlahatan bersama.⁵

Metode *mubādalah* memberikan opsi kontribusi pemahaman agama di atas ketatnya aturan gender yang ada dalam bahasa Arab, di mana hal ini membuat teks-teks ke-Islaman yang terlihat sangat maskulin menjadi seimbang, metode ini diinisiasi oleh Faqihuddin Abdul Kodir, beliau memberikan sumbangsih ilmiah produk akademik yang mudah dipraktikkan dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat yang berikhtiar bersama-sama mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam relasi antar-manusia, salah satunya dengan cara aktualisasi nilai-nilai tersebut di dalam rumah tangga demi terwujudnya keharmonisan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw.

Rasulullah Saw sendiri merupakan seorang manusia yang diberi kepercayaan oleh Allah SWT dan diutus sebagai rasul bagi semesta, serta dunia dan seisinya, sebagai seorang “utusan”, Rasulullah Saw memiliki sifat budi pekerti yang agung di dalam dirinya, segala perilaku dan tindakannya

⁵ Agus Hermanto dan Habib Ismail, “Kritik Pemikiran Feminis terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam” *Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2 (Agustus 2020) Institute Agama Islam Negeri Pontianak, 182

dijadikan pedoman umat Islam hingga hari ini, mulai dari perkataan, perbuatan, hingga ketetapanannya.

Nabi Muhammad Saw tidak hanya memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai Rasul yang harus mengatur dan membimbing manusia, namun Rasulullah juga memiliki banyak sisi-sisi manusia biasa yang sama seperti manusia lain pada umumnya. Sisi kemanusiaan beliau ialah pemimpin negara, ayah bagi anak-anaknya, dan suami bagi isteri- isterinya. Dari sisi inilah, umat Islam mengikuti (ittiba') Nabi dengan melihat bagaimana sikap-sikap beliau sesuai dengan kapasitasnya.⁶

Seperti yang telah penulis uraikan dan paparkan di atas, salah satu bentuk sisi kemanusiaan Nabi Muhammad ialah menjadi seorang suami dan seorang ayah bagi anak-anaknya. Dalam perjalanan kehidupan beliau disamping menerima wahyu turunnya ayat-ayat al- Qur'an, muncul pula beberapa hadis yang mengatur tentang aturan dalam berkeluarga, seperti hadis bahwa laki-laki adalah seorang pemimpin dalam rumah tangga, kewajiban seorang laki-laki, kewajiban memberikan mahar, kewajiban istri patuh pada suami dan sebagainya. Hingga saat ini, hadis-hadis tersebut dijadikan patokan atau dasar oleh suami-istri ketika membangun dan membina hubungan rumah tangga mereka.

Dari segi literatur, ulama-ulama klasik, ulama-ulama kontemporer, hingga intelektual modern telah merangkum beberapa hadis tersebut ke dalam sebuah karya yang secara khusus membahas soal topik yang dimaksud dan

⁶ Fatchur Rachman, *Ikhtisar Musthalahul Hadis* (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), 20-27.

tentunya sesuai dengan pemahaman, pemikiran dan pemaknaan mereka terhadap hadis-hadis tersebut.

Di Indonesia, Hasyim Asy'ari dapat dibilang merupakan salah satu sorang tokoh ulama besar yang mencoba menuangkan pemikiran-pemikiran tentang hukum dalam keluarga dengan menyandarkan pada teks-teks hadis tertentu, di mana pemikiran-pemikiran tersebut dituangkan dalam sebuah karya yang berjudul *Ḍa'u al-Misbāh fī Bayān Ahkām an-Nikāh* yang salah satu pembahasannya mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan.

Penjelasan mengenai hak dan kewajiban dalam kitab tersebut masih merujuk pada makna secara tekstual hadis yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri serta mengacu pada kondisi sosial saat itu. Sedangkan di masa sekarang ini telah muncul pemikiran mengenai feminisme yang mencoba untuk memaknai hadis tentang hak dan kewajiban suami istri tidak hanya sebatas makna tekstual saja. Melainkan memaknai hadis yang ditujukan kepada suami dengan menginterpretasikan juga kepada istri. Dikarenakan telah bergesernya peran istri dalam rumah tangga. Metode ini sering disebut dengan metode *mubādalah*, yakni memaknai hadis yang secara konteks ditujukan kepada laki-laki dimaknai juga ditujukan kepada perempuan. Sehingga mendapatkan pemahaman beberapa hak dan kewajiban yang diberikan pada suami dimasa dulu dapat diberikan juga kepada istri.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang lebih mendalam dan teliti mengenai hak

dan kewajiban suami istri dalam pernikahan, dengan karya tulis ilmiah yaitu skripsi yang berjudul **Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Kh Hasyim Asy'ari (Analisis *Mubādalāh* Terhadap Kitab *Ḍau' al-Miṣbah fī Bayāni Aḥkām al-Nikāh*)**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan deskripsi yang telah ditulis dalam latar belakang di atas, maka peneliti telah menulis beberapa identifikasi sebagai berikut:

1. Qirā'ah mubādalāh menurut Faqihuddin Abdul Kodir
2. Hak dan kewajiban suami istri dalam fikih munakahat
3. Konsep hak dan kewajiban suami isteri menurut Hasyim Asy'ari dalam Kitab *Ḍau' al-Miṣbah fī Bayāni Aḥkām al-Nikāh?*
4. Analisis *Mubādalāh* terhadap konsep hak dan kewajiban suami isteri menurut Hasyim Asy'ari dalam Kitab *Ḍau' al-Miṣbah fī Bayāni Aḥkām al-Nikāh*

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka peneliti menganggap perlu ada pembatasan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini. Guna mempermudah peneliti dalam mengelolah data, maka peneliti melakukan pembatasan masalah dalam penelitian penelitian ini sebagai berikut:

1. Konsep hak dan kewajiban suami isteri menurut Hasyim Asy'ari dalam Kitab *Ḍau' al-Miṣbah fī Bayāni Aḥkām al-Nikāh?*

2. Analisis *Mubādalah* terhadap konsep hak dan kewajiban suami isteri menurut Hasyim Asy'ari dalam Kitab *Ḍau' al-Miṣbah fī Bayāni Aḥkām al-Nikāh*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi batasan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hak dan kewajiban suami isteri menurut KH Hasyim Asy'ari dalam Kitab *Ḍau' al-Miṣbah fī Bayāni Aḥkām al-Nikāh*?
2. Bagaimana analisis *Mubādalah* terhadap konsep hak dan kewajiban suami isteri menurut KH Hasyim Asy'ari dalam Kitab *Ḍau' al-Miṣbah fī Bayāni Aḥkām al-Nikāh*?

D. Kajian Pustaka

Kajian merupakan suatu deskripsi singkat yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan di lingkup permasalahan di mana penelitian sedang dikerjakan. Hal tersebut dilaksanakan agar pembaca mampu memahami skripsi atau penelitian yang dikaji oleh penulis bukanlah sebuah penelitian ulang atau hasil duplikasi terhadap sebuah karya atau penelitian

yang telah dilakukan sebelumnya.⁷ Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini ialah mengenai hak dan kewajiban suami isteri.

Penulis rasa, penelitian serupa dengan pembahasan yang penulis ambil memang sudah ada, namun tidak ada pembahasan penelitian yang secara spesifik membahas hal yang sama persis dengan penelitian yang penulis ambil. Hal ini tentunya membawa keragaman pembahasan yang berguna untuk semakin menambah luasnya pengetahuan mengenai penelitian sejenis. Adapun penelitian yang bernada sama diantaranya ialah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Hasan dengan judul “Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran KH Hasyim Asy’ari dalam *Ḍau’ al-Miṣbah fī Bayāni Aḥkām al-Nikāh*)”. Kajian ini mengangkat pemikiran Hasyim Asy’ari tentang hak dan kewajiban suami-isteri. Secara spesifik, skripsi ini membahas tentang pemikiran Hasyim Asy’ari yang kemudian dicari keterkaitannya dengan konteks aturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Undang-Undang Pernikahan dan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis ambil ialah sama-sama membahas perspektif Hasyim Asy’ari dalam melihat hak dan kewajiban suami-isteri dalam rumah tangga. Sementara perbedaannya ialah terletak pada ulasan penelitian yang diambil, di mana penelitian yang penulis ambil membahas tentang hak dan juga kewajiban suami-isteri dari perspektif Hasyim

⁷ Tim Penyusun Fakultas Syari’ah dan Hukum, “Petunjuk dan Teknis Penulisan Skripsi” (Surabaya: UINSA PRESS, 2018), 2.

Asy'ari dalam kitabnya yang berjudul "*Ḍau' al-Miṣbah fī Bayāni Aḥkām al-Nikāh*" dan dikomparasikan dengan perspektif Mubadalah milik Faqihuddin Abdul Kodir, sedangkan penelitian ini membahas mengenai relevansi pemikiran Hasyim Asy'ari dan Undang-Undang di Indonesia yang berhubungan dengan pernikahan.⁸

2. Jurnal yang ditulis oleh Nurul Arifah yang berjudul "Hak Suami-Isteri Perspektif Hadis". Kajian ini secara spesifik membahas mengenai hak-hak suami dan isteri menurut pemikiran Hasyim Asy'ari dalam kitabnya yang berjudul "*Ḍau' al-Miṣbah fī Bayāni Aḥkām al-Nikāh*" di mana pendapat Hasyim Asy'ari tidak jarang disandarkan pada hadis-hadis tertentu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis ambil ialah sama-sama membahas mengenai hak-hak suami-isteri dari kitab yang ditulis oleh Hasyim Asy'ari. Sementara perbedaannya terletak pada ulasan penelitian yang diambil, di mana penelitian yang penulis ambil memiliki cakupan yang lebih luas, yakni membahas tentang hak dan juga kewajiban suami-isteri dari perspektif Hasyim Asy'ari dalam kitabnya yang berjudul "*Ḍau' al-Miṣbah fī Bayāni Aḥkām al-Nikāh*" dan dikomparasikan dengan perspektif Mubadalah milik Faqihuddin Abdul Kodir.⁹

⁸ Ahmad Hasan, *Hak dan Kewajiban Suami-Isteri (Studi Pemikiran K.H Hasyim Asy'ari dalam Dhau'ul Al Misbah Fi Bayani Ahkam An Nikah)*" Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011.

⁹ Nurul Afifah, "Hak Suami-Isteri Perspektif Hadis" *Jurnal Living Hadis*, Vol. 2, No. 1, 2017.

3. Skripsi yang berjudul “Konsep Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Kitab ‘Uqud al-Lujjayn dan Relevansinya Terhadap Konseling Keluarga Berbasis Gender” yang ditulis oleh Nailu Rokhmatika. Skripsi ini membahas mengenai konsep hak dan kewajiban suami-isteri yang dipaparkan oleh Syaikh Umam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya yang berjudul ‘Uqud al-Lujjayn fi bayani huququzzawjayni” di mana dalam skripsi ini menjelaskan bahwa konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami-isteri harus memiliki perimbangan yang baik. Suami harus memergauli isteri dengan baik dan begitu pula isteri harus memergauli suami dengan baik agar tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa isteri harus melaksanakan perintah suami kecuali terhadap hal yang mengarah pada ketidaktakwaan, dan keduanya harus berupaya untuk saling mendukung satu sama lain, di mana hal ini memiliki relevansi yang kuat dengan konsep Kesetaraan Gender yang menekankan hubungan berimbang antara suami-isteri. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang penulis ambil ialah sama-sama membahas hak beserta kewajiban suami-isteri dalam pernikahan. Sedangkan perbedaannya ialah terletak pada focus pembahasannya. Skripsi ini membahas hak dan kewajiban suami-isteri dari perspektif Syaikh Imam Nawawi Al Bantani dalam kitab *Uqud al-Lujjayn fi bayani huququzzawjayni*, sedangkan penulis membahas hak dan kewajiban suami isteri dari perspektif Hasyim Asy’ari dalam kitabnya yang berjudul “*Ḍau’*

al-Miṣbah fī Bayāni Ahkām al-Nikāh” dan dikomparasikan dengan perspektif *Mubādalāh* milik Faqihuddin Abdul Kodir.¹⁰

4. Penelitian yang ditulis oleh Hendra Ramdani yang berjudul “Hak dan Kewajiban antara Suami dan Isteri dalam Kitab Uquduljain Studi Komparasi antara Perspektif Forum Kajian Kitab Kuning dan Lajnah Bahsul Masail PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur”. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif yang berpedoman pada kitab Uqud Al Lujjayn di mana penelitian ini memiliki persamaan dengan seluruh isi kitab Uqud Al Lujjayn namun objek dari penelitian ini ialah membandingkan pemahaman FK3 dan LBM PP. Lirboyo Kediri. Penelitian ini membahas bahwa tugas dan tanggung jawab suami-isteri ialah harus seimbang dan tidak ada sikap saling mendominasi baik dalam ranah moral maupun finansial. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis ambil ialah sama-sama membahas mengenai hak dan kewajiban suami-isteri dalam rumah tangga. Sementara perbedaannya ialah terletak pada focus pembahasan, di mana penelitian ini berfokus pada isi dari Kitab Uquduljain, sedangkan penelitian penulis berfokus pada perspektif Hasyim Asy’ari dalam kitabnya yang berjudul “*Ḍau’ al-Miṣbah fī Bayāni*

¹⁰ Nailu Rokhmatika, *Konsep Hak dan Kewajiban Suami-Isteri dalam Kitab ‘Uqud al-Lujjayn dan Relevansinya Terhadap Konseling Keluarga Berbasis Gender* Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.

Aḥkām al-Nikāh” dan dikomparasikan dengan perspektif *Mubādalah* milik Faqihuddin Abdul Kodir.¹¹

5. Penelitian yang ditulis oleh Iim Fahimah yang berjudul “Hak dan Kewajiban Suami-Isteri Perspektif Fikih Mubadalah”. Penelitian ini berfokus pada pembahasan seputar hak dan kewajiban suami isteri dari perspektif Qira’ah Mubadalah yang disebut berbeda dari konsep-konsep Fikih Klasik. Penelitian ini secara detail membahas tentang Qira’ah Mubadalah, dasar hukum Fikih *Mubādalah*, serta hak dan kewajiban suami-isteri dari perspektif *Mubādalah*, Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis ambil ialah sama-sama membahas mengenai hak dan kewajiban suami-isteri dalam rumah tangga dalam perspektif Mubadalah milik Faqihuddin Abdul Kodir. Sementara perbedaannya ialah terletak pada focus pembahasan, di mana penelitian penulis berfokus pada perspektif Hasyim Asy’ari dalam kitabnya yang berjudul “*Ḍau’ al-Miṣbah fi Bayāni Aḥkām al-Nikāh*” dan dikomparasikan dengan perspektif Mubadalah milik Faqihuddin Abdul Kodir.¹²
6. Penelitian yang ditulis oleh Athiyatus Sa’adah Al Badriyah yang berjudul “Pemikiran Kiai Husain Muhammad Tentang *Mu’asyarahoh Bil Ma’ruf* Antara Suami-Istri dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Analisis Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam)”. Penelitian ini membahas

¹¹ Hendra Ramdani, *Hak dan Kewajiban antara Suami dan Isteri dalam Kitab Uquduljain Studi Komparasi antara Perspektif Forum Kajian Kitab Kuning dan Lajnah Bahsul Masail PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur* Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

¹² Iim Fahimah, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah* Skripsi: IAIN Bengkulu, 2020.

tentang konsep *Mu'asyarahoh Bil Ma'ruf* yang merupakan persalingan yang dilakukan secara timbal-balik agar mewujudkan kehidupan keluarga yang Sakinah berdasarkan relasi kemanusiaan yang humanis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang menulis ambil ialah sama-sama membahas dinamika kehidupan rumah tangga dan berorientasi untuk dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis ambil ialah penelitian ini berfokus pada konsep *Mu'asyarahoh Bil Ma'ruf* yang diungkapkan oleh Kiai Husain Muhammad sedangkan penelitian yang penulis ambil berfokus pada hak dan kewajiban suami-isteri perspektif Hasyim Asy'ari dalam kitabnya yang berjudul "*Ḍau' al-Miṣbah fi Bayāni Aḥkām al-Nikāh*" dan dikomparasikan dengan perspektif *Mubādalāh* milik Faqihuddin Abdul Kodir.¹³

Demikian daftar kajian Pustaka yang telah penulis uraikan di atas, penulis menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan penulis bukanlah suatu penelitian duplikat maupun hasil plagiasi dari penelitian sebelum-sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji mengenai Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut KH Hasyim Asy'ari yang dibahas dai Analisis *Mubādalāh* Faqihuddin Abdul Kodir terhadap Kitab *Ḍau' al-Miṣbah fi Bayāni Aḥkām al-Nikāh* karya Hasyim Asy'ari.

¹³ Athiyatus Sa'adah Al Badriyah, *Pemikiran Kiai Husain Muhammad Tentang Mu'asyarahoh Bil Ma'ruf Antara Suami-Istri dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Analisis Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam)* Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis ulas di atas, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami konsep hak dan kewajiban suami isteri menurut KH Hasyim Asy'ari dalam Kitab *Ḍau' al-Miṣbah fī Bayāni Aḥkām al-Nikāh*
2. Untuk memahami analisis kajian *Mubādalāh* terhadap konsep hak dan kewajiban suami isteri menurut KH Hasyim Asy'ari dalam Kitab *Ḍau' al-Miṣbah fī Bayāni Aḥkām al-Nikāh*

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa fungsi dan kegunaan yang tentunya dapat memberikan manfaat baik untuk kalangan akademisi maupun praktisi. Kegunaan penelitian ini secara umum dapat dilihat dari dua faktor yaitu teori dan praktik:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini penulis harap dapat memberi manfaat dalam hal memperluas pengetahuan serta ilmu yang jauh lebih mendalam untuk para pembaca yang dapat berguna sebagai penunjang dunia akademis perkuliahan mengenai bagaimana hak dan kewajiban suami isteri dari perspektif KH. Hasyim Asy'ari dalam kitabnya yang berjudul *Ḍau' al-Miṣbah fī Bayāni Aḥkām al-Nikāh* yang dikaji menggunakan analisis *Qira'ah Mubādalāh* yang ditulis oleh Kyai Faqihuddin Abdul Kodir.

2. Secara praktis, penulis berharap bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat, praktisi hukum dan pasangan suami-isteri untuk kembali menilik mengenai apa saja hak istri dan hak suami yang harus dilakukan untuk membentuk keluarga yang harmonis.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional ialah suatu penjelasan mengenai pengertian yang sifatnya operasional dari konsep penelitian yang bertujuan agar bisa dijadikan sebagai acuan menelusuri, menguji, atau mengukur variabel-variabel penelitian. Di bawah ini adalah definisi operasional yang memiliki keterkaitan dengan judul, diantaranya:

1. Hak dan Kewajiban Sumai Istri: Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban yang dimaksud disini adalah hak dan kewajiban yang didapatkan oleh suami dan istri dalam menjalankan rumah tangga.
2. KH. Hasyim Asy'ari: Hadratussyaikh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari merupakan seorang ulama besar bergelar pahlawan nasional dan merupakan pendiri sekaligus Rais Akbar Nahdlatul Ulama. Selain itu juga beliau telah banyak menulis kitab-kitab yang membahas tentang masalah fikih, yang salah satunya kitab *Ḍaw' al-Miṣbah fī Bayāni Ahkām al-Nikāh* yang akan penulis teliti dalam penelitian ini.

3. Kitab *Ḍau' al-Miṣbah fī Bayāni Aḥkām al-Nikāh*: Kitab yang ditulis oleh KH. Hasyim Asy'ari yang membahas tentang fikih pernikahan yang terdiri dari hukum-hukum nikah, rukun-rukun nikah, hak dan kewajiban suami istri. Yang dalam penelitian ini hanya berfokus pada pembahasan hak dan kewajiban suami istri.
4. *Mubādalah*: Prinsip Islam mengenai kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan peran-peran gender mereka di ranah domestik dan publik, berdasar pada kesederajatan antara mereka, keadilan serta kemaslahatan bagi keduanya, sehingga yang satu tidak menjadi korban kezaliman dari yang lain. Tetapi relasi yang saling menopang, saling bekerjasama, dan saling membantu satu sama lain. Yang dalam penelitian ini berfokus pada mubadalah dalam hak dan kewajiban suami istri yang penulis ambil dari buku *Qirāah Mubādalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian Dokumentasi yaitu salah satu wujud penelitian yang sumber datanya didapatkan dari data data documenter, digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, pada penelitian ini bahan dokumenter memegang peranan yang amat penting.

2. Data yang dikumpulkan

Berikut data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini, diantaranya adalah:

- a. Profil Hasyim Asy'ari
 - b. Hak dan kewajiban suami-isteri menurut Kitab *Ḍau' al-Miṣbah fī Bayāni Aḥkām al-Nikāh*.
 - c. Hak dan kewajiban suami-isteri menurut buku *Qira'ah Mubādalāh*.
 - d. Hukum Pernikahan di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan karya Amir Syarifuddin
3. Sumber Data

Sumber data merupakan letak dari mana data akan digali, baik yang primer maupun sekunder.¹⁴ Penelitian ini dibedakan menjadi dua kategori sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder sebagai berikut:

- a. Sumber Primer

Sumber primer atau data utama ini ialah inti informasi yang didapatkan peneliti dari informan guna mencapai tujuan penelitian itu sendiri. Sumber primer pada penelitian ini yaitu hak dan kewajiban suami istri dalam Kitab *Ḍau' al-Miṣbah fī Bayāni Aḥkām al-Nikāh*.

- b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan informasi yang sifatnya mendukung sumber utama dalam suatu penelitian. Sumber ini dapat berupa dokumen-dokumen terkait, buku referensi, jurnal, karya ilmiah yang terkait yang

¹⁴ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 8.

dapat digunakan sebagai kajian pustaka. Adapun sumber sekunder dapat didapatkan dari berbagai sumber seperti:

- a. Qirāah Mubādalah karya Faqihuddin Abdul Kodir
- b. Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah karya Faqihuddin Abdul Kodir
- c. Fiqh Munakahat karya Abdurrahman Ghazaly
- d. Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini adalah upaya dalam menghimpun dan mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik yang penulis teliti. Berikut langkah-langkah yang diambil oleh penulis:

- a. Menghimpun literatur yang berkaitan dengan topik pembahasan kesepakatan suami istri untuk tidak memiliki anak yang telah penulis jelaskan sebelumnya.
- b. Membagi berbagai dokumen, buku atau sumber lainnya menjadi sumber primer dan sumber sekunder.
- c. Mengutip data yang penulis butuhkan sesuai dengan fokus topik penelitian tentang kesepakatan suami istri untuk tidak memiliki anak dengan mencatat sumber data secara lengkap.
- d. Mengelompokkan data berdasar pada sistematika penelitian yang penulis susun supaya penelitian ini tetap terarah sesuai dengan tujuan penulis. Teknik Pengolahan Data

5. Teknik Analisis Data

Data penelitian yang telah terkumpul kemudian dilakukan analisis. Analisis data ini merupakan proses mendiskusikan data secara sistematis yang telah diperoleh. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi yaitu sebuah cara analisis yang dilakukan dengan mendeskripsikan Data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi dalam penelitian.¹⁵ Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan pola pikir deduktif yaitu metode analisa data dengan memaparkan data dari yang sifatnya umum kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini diberikan agar memberikan gambaran untuk pembaca mengenai masalah-masalah yang akan digali dalam penelitian ini. Gunannya untuk menguraikan pembahasan agar pembaca paham mengenai hasil penelitian ini secara kronologis dan sistematis. Sementara dalam penulisan skripsi, penelitian ini ditulis dengan sistematis agar terlihat lebih terstruktur serta dapat dengan mudah dipahami dengan cara membagi bab dalam skripsi menjadi lima bab utama. Adapun penjelasan mengenai lima bab utama tersebut adalah:

Pada bab pertama yaitu Pendahuluan, di bab ini akan membahas seputar Latar Belakang Penelitian beserta permasalahan yang ingin penulis

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 224.

teliti. Adapun isinya meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Pada bab kedua yaitu Kerangka Teoritis, di bab ini akan menjelaskan tentang qira'ah *mubādalāh* yang mencakup tentang perkembangan teori yang ditulis secara akumulatif.

Pada Bab 3 membahas Hak dan kewajiban Menurut KH. Hasyim Asy'ari dalam Kitab *Ḍau' al-Miṣbah fī Bayāni Aḥkām al-Nikāh* serta uraian dari tokoh yang menulis kitab *Ḍau' al-Miṣbah fī Bayāni Aḥkām al-Nikāh* yakni Hasyim Asy'ari.

Pada Bab 4 yakni Analisa dari hasil penelitian, pada bab ini akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami isteri yang dirangkum dalam kitab *Ḍau' al-Miṣbah fī Bayāni Aḥkām al-Nikāh* karya Hasyim Asy'ari yang diulas, dikaji, dan dikomparasikan dengan hak dan kewajiban suami isteri dari perspektif *Qira'ah Mubādalāh* karya Faqihuddin Abdul Kodir.

Pada bab terakhir yakni Penutup. Bab ini akan berisi soal Kesimpulan dan saran dari penulis kepada pembaca yang membaca penelitian ini. Bab ini juga akan menjadi bagian akhir dari penelitian ini.

BAB II

QIRA'AH MUBĀDALAH SERTA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN

A. Pengertian *Qira'ah Mubādalah*

Menurut Bahasa, *Qira'ah* berarti bacaan sedangkan menurut istilah, *Qira'ah* adalah ilmu tentang tata cara membaca al-Qur'an dan perbedaan-perbedaannya yang disandarkan kepada pentransmisinya.

Mubādalah ialah berasal dari Bahasa Arab yaitu *ba-da-la* yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Kata ini disebut sebanyak 44 kali dalam al-Qur'an. Pada intinya, *Mubādalah* sendiri merupakan sebuah bentuk kesalingan atau Mufa'alah dan juga kerjasama antar dua pihak yang berorientasi kepada saling mengganti, saling mengubah, dan saling menukar satu sama lain.¹

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir dalam kamus klasik seperti *Lisan al-'Arab* karya Ibnu Manzhur (w. 711/1311) dan kamus modern seperti Al-Mu'jam al-Wasith, ia mengartikan kata *Mubādalah* sebagai suatu alat tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak. Kata *Mubādalah* di sini digunakan sebagai ungkapan *badala mubadalatan* yaitu ungkapan ketika seseorang mengambil sesuatu dari orang lain dan menggantikannya dengan sesuatu yang lain. Ungkapan ini kerap digunakan dalam aktivitas sehari-hari dalam pertukran perdangan dan bisnis.²

¹ Muhammad Aqil Hadar, *Alquran dan Qira'ah Syadzah*, (Jakarta: Lentera Islam, 2018), 16.

² Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah!*, (Bandung: Afrakuna, 2021), 4.

Dalam kamus modern *Al Mawrid* karya Dr. Rohi Baalbaki, *Mubādalāh* diartikan sebagai *muqābalah bi al-mitsl* yakni menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Lalu ketika diterjemahkan ke Bahasa Inggris, *Mubādalāh* memiliki beberapa makna seperti *reciprocity, reciprocation, repayment, requital, paying back, returning in kind of degree*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “kesalingan” digunakan untuk hal-hal yang menunjukkan ungkapan bermakna perbuatan timbal-balik.

Dalam buku *Qira'ah Mubādalāh* yang ditulis oleh Faqihuddin Abdul Kodir, makna *Mubādalāh* dikembangkan menjadi sebuah persepektif dan pemahaman relasi tertentu antar dua belah pihak yang mana kata ini berorientasi kepada nilai semangat dalam bekerja sama, bermitra, kesalingan, dan juga timbal balik. Baik relasi antar manusia secara umum seperti negara dengan rakyat, atasan dengan bawahan, orang tua dan anak, guru dan murid, laki-laki dan perempuan, suami dan istri, dan lain sebagainya.³

Dalam buku *Qira'ah Mubādalāh*, pembahasan lebih difokuskan kepada relasi antara laki-laki dan perempuan baik di ruang public maupun ruang domestic. Istilah *Mubādalāh* juga merupakan suatu metode interpretasi atas teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara. Mudahnya, *Mubādalāh* dapat dipahami dengan menggunakan gambaran seperti ini:

³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 59.

- a) Suatu teks yang menyuruh suami berbuat baik pada istri, akan ditarik makna resiprokalnya agar istri juga berbuat baik terhadap suami. Meskipun dalam teks tersebut yang diberi perintah untuk berbuat baik adalah suami dan sifatnya literal
- b) Suatu teks yang menyuruh istri bersyukur atas sikap baik dan budi baik suami, akan ditarik makna resiprokalnya terhadap suami yang juga harus bersyukur atas perangai baik istrinya. Dua-duanya diminta untuk bersyukur

Dalam pandangan Islam, bersikap baik dan bersyukur adalah perintah umum bagi siapapun terlepas apapun gendernya. Jika ada suatu teks dalam pedoman agama yang menyuruh suatu gender tertentu untuk berbuat suatu hal baik tertentu, maka makna resiprokalnya tetaplah semua gender diminta berbuat hal baik yang bersifat timbal balik. Konsep resiprokal ini menurutnya dapat diterapkan pada teks-teks yang berkenaan dengan pernikahan dan isu gender seperti fitnah terhadap perempuan, hak social politik perempuan, dan kehidupan rumah tangga.⁴

Perspektif baru dalam *Mubādah* hadir sebagai penyempurna akhlak yang sebelumnya baik dan mulia. Dakwah penyempurnaan ialah misi penting bagi Nabi Muhammad Saw yang masih harus dilakukan *day by day* dan berkelanjutan.

⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, “Ikhtiar Memahami Qur’an dan Hadits untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-Isu Gender”, *Mafhum Mubādah*, Vol. 6, No. 2 (2016), 7.

Tradisi akademik berkenaan dengan pemaknaan dan penafsiran teks-teks keagamaan memang sudah baik, akan tetapi banyak terjadi distorsi di mana hal ini memerlukan sebuah penyempurnaan. Distorsi yang ada adalah ketika suatu teks hanya dimaknai dari satu sudut pandang gender tertentu. Sedangkan *Mubādalāh* hadir sebagai penyempurna yang mempertimbangkan keseimbangan dalam sudut pandangnya yakni dari laki-laki dan perempuan agar menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera.

B. Dasar Hukum *Qira'ah Mubādalāh*

1. Dalam Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an, telah disebutkan bahwa manusia merupakan khalifah di muka bumi yang memiliki tugas untuk menjaga, merawat, dan memperindah segala sesuatu di bumi. Yang dimaksud khalifah di bumi tidak hanya terbatas pada gender laki-laki saja namun juga perempuan. Bukan salah satu yang harus bekerja namun keduanya harus saling bekerja sama, saling menopang, dan saling tolong menolong guna menciptakan dan menghadirkan kebahagiaan dan kebaikan. Kesalingan dalam berelasi ini menekankan bahwa gender tertentu tidak diperkenankan untuk berbuat dzalim terhadap gender lain dengan cara yang mendominasi.⁵

Ada beberapa ayat yang mendukung perspektif *Mubādalāh*, ialah sebagai berikut:

⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubādalāh*, ... 60.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ
اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“..dan perlakukanlah mereka (perempuan) dengan baik. Sekiranya kalian tidak suka pada mereka, bisa jadi pada sesuatu yang tidak kalian sukai (dari mereka), itu, Allah menjadikan didalamnya kebaikan yang banyak.” (Qs. An-Nisa’ ayat 19)⁶

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“Dihalalkan bagi kalian pada malam Ramadhan untuk berhubungan intim dengan istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian, dan kalian adalah pakaian bagi mereka..” (QS. Al-Baqarah: 187)⁷

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, ayat ini telah membentuk sebuah kesalingan. Sehingga arti kata “Perlakukan istrimu dengan baik” tidak hanya berlaku bagi suami namun juga berarti “saling memperlakukan dengan baik seperti suami pada istri dan juga sebaliknya.” Singkatnya, makna resiprokalnya adalah “Perlakukanlah pasanganmu dengan baik.” Setelah dimaknai secara resiprokal, ayat ini tidak hanya mengarah kepada laki-laki agar berbuat baik terhadap istri namun juga sebaliknya.⁸

Sedangkan QS. Al-Baqarah: 187 dalam kalimat “*hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna*” secara eksplisit juga menyebut bahwa istri adalah pakaian bagi suami dan suami juga adalah pakaian bagi istri. Secara literal, memang ayat ini ditujukan kepada laki-laki sebagai orang kedua yang diajak bicara oleh ayat, sehingga kalimatnya adalah “Mereka (istrimu) adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.” Namun makna

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sygma, 2016), 80

⁷ Ibid., 29

⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubādalah*, 67.

resiprokalnya ialah membalik perempuan sebagai orang kedua dan laki-laki sebagai objek pembicaraan, sehingga jika ayat tersebut ditunjukkan kepada perempuan, maka artinya ialah “*Suamimu adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian baginya.*” Ayat ini merupakan landasan paling jelas yang membahas tentang relasi kesalingan antara suami dan istri.⁹

Ayat lain yang menegaskan kesalingan antara laki-laki dan perempuan ialah:

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

“*Sesungguhnya tidak dibebani kecuali (menurut) kesanggupannya (dan) janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan janganlah (pula) seorang ayah (dibuat menderita) karena anaknya. Demikian juga bagi ahli waris. Jika mereka berdua hendak menyapah atas kerelaan dan musyawarah mereka berdua, maka mereka tidaklah berdosa..*” (QS. Al-Baqarah: 233)¹⁰

وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا

“*Bagaimana kalian (tega) mengambilnya (pemberian kepada pasangan), padahal kalian telah (menikah dan) berhubungan satu dengan lain dan mereka (perempuan) telah melakukan perjanjian yang kuat (dengan kalian)*” (QS. An-Nisaa: 21)¹¹

Al-Baqarah: 233 menjelaskan tentang komitmen untuk tidak saling menyakiti dalam mengurus serta membesarkan anak. Berkorban dalam mengurus serta membesarkan anak juga harus memperhatikan kondisi ayah dan ibu. Seorang ibu juga ayah tak boleh cedera ketika merawat seorang anak. Oleh sebab itu diperlukan persiapan, perencanaan, kematangan, kecermatan, serta

⁹ Ibid.

¹⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an..., 37.

¹¹ Ibid., 81

kemampuan yang prima. Hal ini haruslah melibatkan keikhlasan, kerelaan, kebersamaan antara ayah dan ibu, tak boleh hanya salah satu saja. Kata “*Latudharra*” dalam Bahasa Arab juga mengandung makna kesalingan sebab ia berarti “tidak saling menyakiti” baik berlaku untuk suami dan istri maupun orang tua dan anak.¹²

Sedangkan pada QS. An-Nisa: 21, ayat ini menggambarkan tentang pernikahan sebagai janji yang kuat antara kedua belah pihak, suami dan istri, yang keduanya telah sah untuk saling menikmati tubuh satu sama lain, membangun kehidupan rumah tangga bersama, serta mewujudkan cita-cita bersama. Kalimat “*Ba’dhukum ila ba’dh*” menegaskan kesalingan yang sejajar antara laki-laki dan perempuan. Setiap pihak diperintahkan untuk menjaga kekokohan akad pernikahan satu sama lain.

Ayat-ayat di atas ialah ayat yang telah menegaskan perseptif kesalingan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan, baik dalam ranah social maupun dalam ranah private. Selain membahas soal relasi kerja sama dan kesalingan, *Mubādalāh* juga teks yang secara eksplisit menyebutkan laki-laki dan perempuan. Sebab biasanya sebuah teks hanya menyebutkan salah satu pihak, yakni laki-laki saja atau bahkan perempuan saja.

2. Dalam Hadis

Selain ayat al-Qur’an, ada pula hadis yang menjadi rujukan prinsip kesalingan antar sesama manusia khususnya laki-laki dan perempuan. Teks-teks hadis yang ada mengajarkan manusia untuk saling menolong, saling

¹² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubādalāh*, 70.

mencintai, saling menebar kebaikan, saling menutup aib, dan saling mencegah tindakan-tindakan jahat dan hal buruk satu sama lain. Teks hadis yang hadir memang secara umum membicarakan soal relasi umum. Namun, karena relasi antar gender adalah relasi yang paling dasar, maka sudah sepatutnya teks yang bersifat umum tersebut juga masuk ke dalam prinsip kesalingan tersebut. Selain itu ada pula teks-teks hadis yang secara khusus membahas mengenai relasi antara laki-laki dan perempuan. Beberapa teks hadis yang dimaksud adalah:

عَنْ أَبِي حَمْرَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ"

Diriwayatkan dari Anas Ra, dari Nabi Muhammad Saw yang bersabda, "Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai sesuatu untuk dirinya sendiri."¹³

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْإِيمَانِ قَالَ أَفْضَلُ الْإِيمَانِ أَنْ تُحِبَّ لِلَّهِ وَتُبْغِضَ فِي اللَّهِ وَتُعْمَلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ قَالَ وَمَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَأَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ وَأَنْ تَقُولَ خَيْرًا أَوْ تَصْمُتَ

Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal Ra., ia bertanya kepada Rasulullah Saw tentang iman yang sempurna. Rasulullah Saw menjawab, "Keimanan akan sempurna jika kamu mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah, serta menggunakan lidah kamu untuk mengingat Allah." Mu'adz bertanya, "Ada lagi, wahai Rasulullah?" Dijawab "Ketika kamu mencintai sesuatu itu untuk dirimu sendiri, kamu membenci sesuatu untuk mereka sebagaimana kamu membenci sesuatu itu untuk dirimu sendiri, dan menyatakan kebaikan atau diam." (Musnad Ahmad No. 2258 dan 22560)¹⁴

¹³ Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 2002), 87

¹⁴ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 2004), 271

Kedua teks hadis tersebut menegaskan tentang perspektif *Mubādalāh*. Teks hadis di atas menggunakan ungkapan yang jelas tentang prinsip kesalingan sebagai bagian dari integral keislaman.¹⁵ Hadis pertama menegaskan perintah untuk tolong menolong sebagai tolok ukur keimanan. Jika Riwayat Bukhari mengindikasikan kesalingan antar sesama umat islam, maka Riwayat Ahmad berfokus bahwa kesalingan itu adalah antar sesama manusia.

Hadis kedua Mu'adz bin Jabal Ra juga menegaskan bahwa kesalingan sebagai bagian dari keimanan, sebagaimana cinta kepada Allah, berkata jujur, sering berdzikir, dan lain sebagainya. Sementara hadis ketiga menerangkan bahwa kesalingan ialah suatu amal yang akan mendekatkan diri kepada Allah SWT sebab tindakan kesalingan disamakan dengan perbuatan seperti shalat, zakat, puasa, haji.

C. Hak dan Kewajiban Dalam Fikih Munakahat

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikatakan bahwa hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.¹⁶ Dan kewajiban adalah sesuatu yang harus dillaksanakan.¹⁷ Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan

¹⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan ...*, 6.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 474.

¹⁷ *Ibid.*, 1553.

rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.¹⁸

Secara istilah pengertian hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.²⁴ Yang dimaksud dengan hak di sini adalah segala sesuatu yang diterima oleh seorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah sesuatu yang mesti dilakukan seorang terhadap orang lain. Kata kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti keharusan untuk berbuat sesuatu. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum. Jadi dalam hubungan suami istri di dalam sebuah rumah tangga, suami mempunyai hak, istri juga mempunyai hak, suami mempunyai kewajiban, begitu juga dengan si istri.

2. Macam-macam Hak dan Kewajiban

Setiap suami istri yang menikah, tentu sangat menginginkan kebahagiaan hadir dalam rumah tangga mereka, ada ketentraman, kenyamanan dan juga kasih sayang, karena rumah tangga merupakan surga dunia, hanya dengan pasangannya lah ia dapat menikmati manisnya cinta dan indahnya kasih sayang dan kerinduan. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan, mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya pernikahan dan

¹⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: kencana, 2006),155.

beralihlah kerisauan laki-laki dan perempuan menjadi ketentraman dan sakinah.¹⁹

Apabila suatu akad nikah terjadi (perjanjian pernikahan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam pernikahan memperoleh berbagai hak pula. Disamping itu mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam pernikahan itu.²⁰

Berikut ini adalah hak dan kewajiban suami istri :

a) Kewajiban suami yang menjadi hak istri

Hak istri yang menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terdiri dari hak kebendaan dan hak rohaniyah.²¹

1) Hak kebendaan

a. Mahar

Di antara kewajiban suami dalam hal material istri adalah mahar (mas kawin), pemberian mahar dari suami kepada istri merupakan suatu bentuk keadilan hukum Islam sebagai ketulusan hati dari calon suami.

Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka

¹⁹ M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur'an, (Bandung: Mizan, 2000), 192.

²⁰ Moh. Idris Ramulyo, Hukum pernikahan Islam (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), 63.

²¹ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah juz VII, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 53.

makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.’(QS. An-Nisa ayat 4)²²

b. Belanja

Yang dimaksud dengan belanja (nafkah) di sini yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pakaian, pengobatan istri dan pembantu rumah tangga jika ia seorang yang kaya. Hukum memberi belanja terhadap istri adalah wajib.²³ Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233 disebutkan:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

‘Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakain kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.’(QS. Al-Baqarah ayat 233)²⁴

2) Kewajiban bukan kebendaan (Rohaniah)

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an...*, 64.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid VII* (Bandung: PT. Al Ma’arif, t.th.), 77.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an...*,37.

Di antara kewajiban suami sebagaimana yang telah disebutkan yang berupa kebendaan itu ada dua macam yaitu mahar dan nafkah.

Maka ada kewajiban suami yang bukan kebendaan yaitu:

- a. Memberikan pergaulan secara baik dan patut, yaitu suami istri yang melakukan pergaulan terhadap hal-hal yang berkenaan, dengan kebutuhan seksual dilakukan secara baik. Sebagaimana dengan firman Allah swt. di dalam surah an-Nisa ayat 19 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

‘Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.’(QS. An-Nisa ayat 19)

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa suami harus menjaga perbuatan dan juga ucapannya, agar tidak menyakiti perasaan istrinya.

- b. Memberikan perlindungan dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan marabahaya. Memberikan rasa tenang, kasih sayang, dan rasa cinta dari suami.²⁵ Suami harus memberikan pendidikan beragama maupun pendidikan yang lain yang berguna bagi kedudukannya sebagai

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 161.

istri serta menjauhkannya dari segala sesuatu yang Allah murkai. Hal tersebut dapat dipahami dari firman Allah swt dalam surat at-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

‘Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.’(QS. At-Tahrim ayat 6)²⁶

- c. Suami wajib mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagai perwujudan tersebut, suami diperbolehkan membatasi kelahiran anaknya apabila sudah banyak anaknya dan dikhawatirkan tidak dapat memikul beban pendidikan anaknya.
- b) Kewajiban istri yang menjadi hak suami

Hak bagi suami tidak ada yang berbentuk materi, yang ada hanya dalam bentuk non materi, karena dalam hukum Islam istri tidak ada dibebani kewajiban dalam hal kebendaan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Istri lebih diutamakan untuk tidak bekerja mencari nafkah jika suami mampu secara baik dalam memenuhi kebutuhan keluarga, dengan tujuan agar istri dapat memberikan perhatian yang cukup dan membina keluarganya. Adapun kewajiban istri diantaranya yaitu:

- a. Taat dan patuh kepada suaminya selain untuk maksiat

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*,560.

Perempuan dalam hal ini harus taat kepada suami selain dalam berbuat maksiat. Apabila seorang perempuan mengingkari atas apa yang diperintahkan oleh suaminya, maka seluruh alam melaknatnya. Ketaatan istri berpindah dari ketaatan kepada kedua orang tua menjadi ketaatan kepada suaminya setelah akad berlangsung, urutan ketaatan kepada orang tua menjadi setelah ketaatan kepada suaminya.²⁷

Menepati suami dimaksudkan untuk menjaga kelembutan budi pekerti, kasih sayang dan keindahan dalam penampilannya. Menepati suami yaitu selalu berada di sisi suami baik dalam keadaan susah maupun senang.

b. Mewajibkan perempuan untuk menetap di rumah

Perempuan yang menjaga dirinya untuk tetap di rumah dan menjaga harta suaminya adalah hak suami. Apabila seorang perempuan keluar rumah tanpa seijin suaminya, maka hal tersebut termasuk ke dalam pelanggaran dan istri tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

c. Mengerjakan yang disukai suaminya

Istri mengerjakan hal yang disukai suaminya dimaksudkan agar mampu menambah kecintaan suami pada dirinya. Perempuan yang tidak suka terhadap suaminya atau tidak menyukai perilaku suaminya hendaknya memperlihatkan perasaan serta mengatakan sebaliknya. Oleh karena itu, hal ini termasuk dalam kewajiban istri yang harus

²⁷ Batsinah al-Iraqi, *1000 Tips Mencapai Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Qisthi Press, 2000), 17.

berdusta dalam kebaikan rumah tangganya untuk menyenangkan hati suami.

- d. Tidak mengizinkan masuk orang yang dibenci suaminya

Tidak mengizinkan seorang yang dibenci suaminya untuk masuk ke dalam rumah bertujuan untuk mencegah berbagai kerusakan dan menjadikan penyebab kerusakan rumah tangga.

- e. Bertanggung jawab atas pekerjaan rumah

Bertanggung jawab atas pekerjaan rumah yang dimaksudkan yaitu dalam mengerjakan segala pekerjaan rumah seorang diri masih menjadi perdebatan dalam konteks ahli fikih. Ada yang menafsirkan bahwa laki-laki seorang pemimpin maka perempuan harus melayani suaminya termasuk mengurus segala permasalahan rumah tangganya. Selain itu, penafsir lain mengatakan bahwa adanya akad bukan untuk menjadikan perempuan sebagai budak yang harus mengerjakan urusan rumah. Konteks penafsiran ini berbeda dikarenakan pada zaman Rasulullah saw masih ada budak yang mengerjakan semua pekerjaan rumah.

BAB III
HAK DAN KWAJIBAN DALAM KITAB KITAB *DAU' AL-MIṢBAḤ FĪ*
BAYĀNI AḤKĀM AL-NIKĀH

A. Biografi Singkat KH. M. Hasyim Asy'ari

KH. M. Hasyim Asy'ari memiliki nama lengkap yaitu Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdurrahman bin Abdul Halim (dengan gelar pangeran Benowo) bin Abdurrahman (dengan gelar Jaka Tingkir Sultan Hadi Wijaya) bin Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq atau yang dikenal dengan bapaknya Raden Ainul Yaqin atau Sunan Giri, Tebuireng Jombang. Beliau lahir di Gedang, yakni daerah yang berada di sebelah Selatan Kota Jombang, pada 24 Dzulqo'dah 1287 Hijriah atau 14 Februari 1871 di hari Selasa.¹

Ayahnya yang bernama Asy'ari merupakan seorang tokoh pendiri Pesantren Keras di Jombang, begitu pula dengan kakek KH. M. Hasyim Asy'ari yang bernama Kiai Usman adalah seorang kiai yang terkenal dan pendiri pesantren Gedang yang didirikan pada akhir abad ke-19 di Jombang. Selain itu, moyangnya Hasyim Asy'ari yang bernama Kiai Shihah adalah pendiri Pesantren Tambakberas, Jombang. Oleh sebab itu, bukan hal yang mengherankan apabila K.H M. Hasyim Asy'ari dapat menyerap lingkungan agama dari lingkungan pesantren keluarganya. Di lingkungan pesantren

¹ KH. M. Hasyim Asy'ari, *Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari tentang Agama, Perempuan, dan Masyarakat*, Ed. Jamal Ma'mur Asmani, (Jogjakarta: Aswaja Pressindo, 2017), XI.

keluarganya itu pula KH. M. Hasyim Asy'ari mendapatkan ilmu agama Islam.²

Ketika KH. M. Hasyim Asy'ari mencapai usia lima tahun, KH. Hasyim Asy'ari tumbuh dalam asuhan ayah-ibunya dan kakeknya di Pesantren Gedang sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor lingkungan yang agamis tersebut dapat memengaruhi kepribadian Hasyim Asy'ari yang gemar menuntut ilmu dan menjalankan ajaran agama islam.³

Disarikan dari berbagai sumber, KH. Hasyim Asy'ari meninggal dunia karena penyakit darah tinggi yang dideritanya sehingga mengakibatkan stroke. Hal ini disinyalir sebab KH. Hasyim Asy'ari shock setelah menerima kabar tentang kondisi Indonesia saat itu yakni pada tanggal 2 Juli 1947, ada utusan datang dari jenderal Sudirman dan Bung Tomo yang menyampaikan kabar tentang agresi militer Belanda yang pertama. KH. Hasyim Asy'ari meninggal tanggal 25 Juli 1947 M pada pukul 03.00 dini hari atau 7 Ramadhan 1366 H. KH. M. Hasyim Asy'ari dimakamkan di kompleks Pesantren Tebuireng Jombang.⁴

B. Perjalanan Intelektual

KH. Hasyim Asy'ari banyak mengenyam pendidikan agama di lingkungan pesantren, bahkan sebelum usia enam tahun, Kiai Usman atau

² Drs. Lathiful Khuluq, Ma. *Fajar Kebangunan Ulama Biografi K.H Hasyim Asy'ari*, (Yogyakarta: LKS, 2013), 16.

³ Ibid, 18.

⁴ Majalah Risalah NU Edisi 118, *Jangan Ragukan Peran KH. Hasyim Asy'ari*, (Mei 2021), 21.

kakek dari KH. Hasyim Asy'ari telah gencar mendidik cucunya ilmu agama. Lalu pada tahun 1976 yakni ketika KH. Hasyim Asy'ari berusia 6 tahun, KH. Hasyim Asy'ari mengikuti orang tuanya untuk singgah di Desa Keras, sebuah desa yang terletak di bagian selatan Jombang. Pada saat itu, Pendidikan agama banyak diperoleh dari ayahnya, terutama dasar-dasar pendidikan agama islam, seperti tauhid, fiqih, tafsir, hadis, Quran yang juga dihafalkan.⁵ Dengan kecerdasannya, KH. Hasyim Asy'ari mampu menguasai kitab-kitab sebelum gurunya mengajarkan kepadanya. KH. Hasyim Asy'ari juga telah mampu memahami bahasa Arab. Hal ini mengakibatkan, KH. Hasyim Asy'ari sudah dipercaya mengajar para santri⁶ yang terkadang lebih tua usianya darinya, yakni saat usianya baru menginjak 12 tahun.⁷

Ketika KH. Hasyim Asy'ari sudah menginjak remaja yakni pada usianya yang ke-15 tahun, beliau belajar ke berbagai pesantren di Jawa, seperti Pesantren Wonokoyo Probolinggo, Pesantren Langitan Tuban, Pesantren Trenggilis, Pesantren Kademangan Bangkalan, Pesantren Siwalan Panji Sidoarjo, Pesantren Kiyai Sholeh Darat Semarang.⁸ Namun karena sangat bersemangat menuntut ilmu, KH. Hasyim Asy'ari memutuskan untuk terus mengembara mencari ilmu sampai menuju Bangkalan, Madura. Di sinilah KH. Hasyim Asy'ari bertemu dengan KH. Abdullah Khalil. Pengembaraan KH.

⁵ Dr. Syamsu Nahar, *Gugusan Ide-Ide Pendidikan Islam KH. Hasyim Asy'ari*, ...20.

⁶ Drs. Abdul Hadi, S.Pd, S.H,Mm, *KH. Hasyim Asy'ari*, (Yogyakarta: Diva Press, 2018), 20.

⁷ Lathiful Khuluq, *Fajar Kebangunan Ulama Biografi K.H Hasyim*... 16.

⁸ Ahmad Baso, dkk, *KH. Hasyim Asy'ari Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri*, (Kemendikbud: Museum Kebangkitan Nasional, 2017), 143.

Hasyim Asy'ari dalam menuntut ilmu didasari oleh keinginannya untuk mendapatkan disiplin ilmu yang berbeda-beda, hal ini disebabkan karena ia merasa bahwa di setiap pesantren memiliki ciri khas tersendiri terutama berkaitan dengan spesialisasi pelajaran yang diajarkan.⁹ Setelah mengenyam pendidikan pesantren di Jawa dan Madura, Pada tahun 1892 KH. Hasyim Asy'ari berangkat menunaikan ibadah haji ke Mekah sekaligus melanjutkan pendidikannya di sana. Semangat KH. Hasyim asy'ari dalam menuntut ilmu sangat tinggi dan tidak pernah surut, sepanjang hidupnya ia habiskan untuk menuntut ilmu. Selama di Mekah beberapa Syaikh ternama yang pernah menjadi gurunya yaitu Syaikh Syaib bin Abdurrahman, Syaikh Khatib al-Minangkabawi, Syaikh al-Amin al-Aththar, Syaikh Ibrahim Arab, Syaikh Said al-Yamani, Syaikh Rahmatullah, dan Syaikh Bafadhal, Syekh Nawawi al-Bantani.¹⁰

Syaikh Mahfudz at-Tarmasi banyak memengaruhi perkembangan intelektualitas KH. Hasyim Asy'ari. Syekh Mahfudz at-Tarmasi selain sebagai pengajar di Masjid al-Haram, ia juga dikenal luas menjadi isnad atau periwayat hadis dalam mengajarkan kitab Hadis Shahih Bukhari melalui metode Ijazah atau otoritas periwayatan. KH. Hasyim Asy'ari ialah salah satu murid kesayangan Syaikh Mahfuz al Tarmasi yang mendapatkan ijazah untuk mengajarkan kitab Shahih Bukhari. Kemudian KH Hasyim Asy'ari berguru

⁹ Drs. Abdul Hadi, S.Pd, S.H,Mm, *KH. Hasyim Asy'ari.....*, 20.

¹⁰ Ahmad Baso, dkk, *KH. Hasyim Asy'ari Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri.....*, 147.

kepada Syaikh Mahfuz untuk mendapatkan pelajaran tarikat.¹¹ Setelah 7 tahun lamanya beliau menetap dan belajar di Mekah, KH. Hasyim Asy'ari kembali ke tanah air dan mengajar di pesantren Kiai Usman, kakeknya di pesantren Gedang. kemudian, KH. Hasyim Asy'ari mengajar di Pesantren Keras yakni pesantren milik ayahnya yakni Kiai Asy'ari di Jombang.

KH. Hasyim Asy'ari kemudian mendirikan pesantren pada tahun 1899, pesantren tersebut kemudian dikenal dengan nama Pesantren Tebuireng, Jombang. Tempat tersebut dikenal sebagai daerah yang rawan kriminal. Kondisi ini memberikan tantangan sendiri untuk KH. Hasyim Asy'ari. Pesantrennya seringkali mendapatkan gangguan dari masyarakat sekitar, tetapi berkat komitmen dakwahnya, pesantren ini kemudian mampu eksis dan melahirkan kiai besar seperti KH. Abdul Wahab, KH. Idham Khalid dan lainnya.¹²

C. Karya-karya KH. M. Hasyim Asy'ari

Setelah ditelusur oleh cucu dari KH. Hasyim Asy'ari yakni KH. Ishom Hadzik, berikut ini adalah beberapa kitab yang dikarang oleh KH. M. Hasyim Asy'ari:

- a) Adab al-alim wa al-muta'alim (etika guru dan murid)

¹¹ Sunarto, *Tokoh Pembaharuan Islam di Indonesia*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management), 2021.

¹² Nasionalisme Pemuda, *Pemikiran-Pemikiran K.H Hasyim Asya'ari*, 17.

- b) *Ḍau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāh*
- c) *Al-duraar al-muntatsirah fi al-masaa'il al-tis'aasyarah* (taburan permata dalam sembilan belas persoalan)
- d) *Al-Tanbihaat al-waajibat liman yasna'u al-mawlid bi al-munkarat* (peringatan penting bagi orang yang merayakan acara kelahiran Nabi Muhammad Saw dengan melakukan kemungkaran)
- e) *Risalah ahl al-sunnah wa al-jama'ah*
- f) *An-nur al-mubiin fi mahabbati sayyid al-mursalin* (cahaya terang dalam mencintai Rasul)
- g) *At-tibyan fi an-nahy an muqaata'at al-arhaam wa al-aqaarib wa al-ikhwaan* (penjelasan tentang larangan memutus hubungan kerabat, teman dekat, dan saudara). .

Menurut perkiraan, masih ada banyak karya K.H Hasyim Asy'ari yang hingga saat ini belum ditemukan. Kitab-kitab yang telah disebutkan di atas sebagian besar telah diterjemahkan dan beredar secara terbatas di kelompok dan kalangan NU, khususnya alumni Pesantren Tebuireng. Selain itu, beberapa naskah karya K.H Hasyim Asy'ari diminta oleh Kedutaan Saudi Arabia untuk dipelajari.¹³

D. Hak dan Kewajiban dalam Kitab *Ḍau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāh*.

¹³ Ibid, 137.

Kitab *Ḍau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāh* adalah salah satu karya Hasyim Asy'ari yang membahas dengan detail mengenai pernikahan. *Ḍau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāh* memiliki makna cahaya lentera yang terang benderang. Makna tersebut dianalogikan terhadap isi kitabnya yang sangat ringkas dan jelas namun memberikan penjelasan yang begitu berguna dan bermanfaat untuk pembaca khususnya bagi orang-orang yang ingin melaksanakan dan melangsungkan kehidupan pernikahan.¹⁴

Kitab *Ḍau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāh* terdiri dari berbagai bab seperti pendahuluan dan juga terdapat dua bab yang berisi pembahasan serta penutup yang dihimpun dalam 21 halaman kitab. Pada bab pendahuluan, Hasyim Asy'ari mengungkapkan ide dasar dari penyusunan kitab ini. Latar belakang ditulisnya kitab ini ialah sebab kondisi lingkungan sosial masyarakatnya yang belum paham betul mengenai hukum dan tata krama dalam suatu pernikahan. Lalu pada bab selanjutnya yakni bab pertama, Hasyim Asy'ari membahas mengenai hukum nikah yakni hukum pernikahan itu dapat berubah tergantung bagaimana situasi dan kondisi dari orang tersebut. Di bab tersebut dijelaskan bahwa pernikahan bisa dihukumi boleh atau *jaiz*, sunnah, makruh, bahkan dapat juga menjadi haram.¹⁵

¹⁴ Nauval Fitriah, *Penerjemahan Kitab Ḍau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāh Karya KH. Hasyim Asy'ari*, Skripsi, Jakarta: Jurusan Tarjamah, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah, 2017, 28.

¹⁵ Al-Allamah Al-Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari, *Ḍau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāh*, (Jombang: Maktabah Tuross Islami, Tt), 2.

Pada bab kedua Hasyim Asy'ari membahas mengenai rukun-rukun pernikahan dan syarat-syarat dari rukun tersebut. Di bab tersebut dijelaskan rukun pernikahan serta syarat-syarat sahnya rukun yang dibagi menjadi 5; Rukun, shigat, rukun wanita, rukun mempelai pria, rukun wali, dan rukun saksi.

Pada bab terakhir yakni bab ketiga yang sekaligus menjadi bab penutup Hasyim Ays'ari membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan. Pembagian hak dan kewajiban yang dilakukan oleh beliau merujuk pada dalil Al-Qur'an maupun hadis.

Dalam pembahasan hak dan kewajiban suami istri KH. Hasyim Asy'ari menjabarkan kewajiban suami yang menjadi hak istri sebagai berikut:

1. Kewajiban suami yang menjadi hak istri

Wajib bagi seorang suami menggauli isterinya dengan baik, dengan memenuhi hak-hak isterinya seperti mahar, menafkahi, membiayai, dan memberikan kebutuhan primernya dengan ridho, hati yang tulus, perkataan yang halus serta bersabar atas kejelekan etikanya, memberikan jalan kebaikan dan ibadah. Mengajarinya kebutuhan agama mulai dari hukum bersuci, haidl, solat yang di qodlo' dan tidak di qodlo'.¹⁶ Allah berfirman: "dan pergaulilah mereka dengan baik". Dan Allah berfirman: "bagi mereka hak sepadandengan apa yang wajib atas mereka dengan baik".

¹⁶ Ibid, 16.

Nabi bersabda ketika haji wada' setelah memuji Allah dan ditengah tengah beliau memuji pada Allah beliau memberikan Maudloh kepada jamaah: "ingatlah, berwasiatlah kalian kepada para wanita dengan baik. Karena sesungguhnya mereka adalah penolong disamping kalian. Kalian tidak memiliki dari mereka selain itu kecuali mereka melakukan perbuatan tercela dengan jelas. Jika mereka melakukannya maka jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menciderai. Jika mereka menaati kalian maka jangan mencari-cari kesalahan, ingatlah sesungguhnya bagi kalian hak atas istri-istri kalian dan bagi istri-istri kalian hak atas kalian. Hak kalian atas mereka adalah tidak boleh bagi mereka memasukkan orang yang kalian benci di tempat tidur kalian, dan tidak boleh memberikan izin di rumah kalian bagi orang yang kalian benci. Ingatlah hak mereka atas kalian adalah kalian harus berbuat bagus kepada mereka dalam hal pakaian dan makanan mereka".¹⁷

Rasulullah Saw bersabda: "Hak seorang isteri pada suami, memberi isteri makan ketika suami makan, memberi isteri pakaian ketika suami berpakaian. Tidak memukulnya, tidak boleh mengatakan jelek dan tidak boleh memusuhi isteri kecuali di dalam rumah". Rasulullah Saw bersabda: " Siapa pun lelaki yang menikahi sorang perempuan dengan mahar banyak

¹⁷ Ibid.

atau sedikit, dan tidak ada halangan pada diri seorang suami untuk menyerahkan hak isterinya, kemudian mati lalu sang suami tidak menunaikan hak isterinya, maka kelak Allah akan menemui dia di hari kiamat sebagai seorang pezina". Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya, sebagian dari kesempurnaan iman seorang mu'min adalah mereka yang yang paling baik akhlaknya dan berperilaku paling lembut dengan keluarganya". Rasulullah Saw bersabda: "Lelaki adalah pemimpin bagi keluarganya dan kelak ia akan di tanyai tentang kepemimpinannya, dan wanitapun merupakan pemimpin di dalam rumah tangga sang suami dan kelak ia akan ditanyai pula tentang kepemimpinannya. Kalian adalah pemimpin dan kelak kalian akan ditanyakan apa yang kalian pimpin".¹⁸

Allah SWT berfirman: "perintahkan keluargamu untuk sholat". Maka barang siapa yang tidak menyuruh isterinya sholat dan tidak mengajarkannya masalah Agama, sungguh ia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah Saw bersabda: "Seseorang tidak akan bertemu Allah dengan dosa yang lebih besar dari membuat bodoh keluarganya".¹⁹

2. Kewajiban istri yang menjadi hak suami

Hak-hak suami atas isteri sangat banyak, diantaranya: wajib menaati suaminya atas kemauan diri sendiri kecuali di dalam waktu yang

¹⁸ Ibid., 17.

¹⁹ Ibid.

halal, tidak berpuasa dan keluar rumah dengan izin dan ridhonya. Istri harus berusaha mendapatkan ridla suami dan menjauhi murkanya sebisa mungkin.²⁰ Istri tidak boleh mencegah suami dari tamatu' (bersenang-senang) yang mubah. Seyogyanya istri mengakui dirinya seperti budak, yang tidak boleh menggunakan harta suaminya kecuali dengan izinnya, sebagian mengatakan istri itu seperti orang yang mahjur. Istri harus mendahulukan hak suami atas hak kerabatnya, dan juga haknya sendiri dalam sebagian contoh.²¹

Istri juga menyapkan diri untuk suaminya seperti dengan membersihkan diri, dan tidak boleh sombong dengan kecantikannya, tidak boleh mencela suami. Istri wajib melanggengkan rasa malu terhadap suami dan memejamkan mata di depan suami, taat perintahnya, diam ketika suami berbicara, berdiri ketika suami datang dan ketika akan pergi.

Istri harus menawarkan dirinya ketika akan tidur, tidak boleh berkhianat pada suami dalam hal tempat tidur atau harta suami, memakai parfum, menjaga bau mulut dengan wewangian. Istri harus berhias ketika suami di rumah dan tidak berhias ketika suami pergi. Istri juga harus memuliakan keluarga suami dan kerabatnya, dan melihat pemberian yang sedikit dari suami dengan sesuatu yang banyak, mencari keridaan

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

suaminya dengan kesungguhannya, suaminya adalah surga dan nerakanya.²²

Nabi bersabda ketika seorang perempuan melaksanakan solat lima waktu, puasa di bulannya, menjaga dirinya, dan taat kepada suaminya. Dikatakan kepadanya “Masuklah kamu ke dalam surga melalui pintu mana saja yang kamu inginkan. Nabi bersabda kepada perempuan yang dinikahkan (bagaimana kamu terhadap suamimu?) ia menjawab: “aku tidak lalai dalam melayaninya kecuali dalam hal yang aku tak mampu”, Nabi saw bersabda “bagaimana kamu terhadapnya, ialah surga dan nerakamu”. Diriwayatkan dari Aisyah r.a: Aku bertanya kepada Rasulullah saw. “siapa saja orang yang paling besar memiliki hak atas perempuan?” Beliau menjawab “suaminya,” aku bertanya lagi “siapa saja orang yang paling besar memiliki hak atas laki-laki?” Beliau pun menjawab “ibunya.”

Diriwayatkan bahwa seorang perempuan bertanya “Ya Rasulullah, aku adalah utusan para perempuan untuk menghadapmu” kemudian aku menuturkan tentang apa yang laki-laki dapatkan dari pahala dan ganimah dalam perang. Lalu aku bertanya “apakah tidak sama bagi kami dari perang?” Rasul menjawab “sampaikan kepada para perempuan yang mengutusmu, sesungguhnya taat kepada suami dan memenuhi haknya sebanding dengan semua itu, dan hanya sedikit dari kalian yang melakukannya.

²² Ibid., 18

Diriwayatkan, seorang ayah datang bersama anak perempuannya menemui Rasulullah saw. Lalu ia mengadu: “anak perempuanku yang ini tidak mau menikah.” Rasulullah bersabda: “Turutilah ayahmu” Anak perempuan itu menjawab: “Demi dzat yang mengutusmu dengan kebenaran. Aku tidak hendak menikah sebelum engkau memberitahuku apa saja hak seorang suami atas istrinya”. Lalu ia berkata: “Demi dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak hendak menikah selamanya.” Nabi saw bersabda: “jangan nikahkan anak perempuanmu kecuali dengan kemauannya.” Diriwayatkan dari Thabrani. Hak suami atas istrinya, apabila suami menginginkan istrinya dan ia sedang menunggangi unta, ia tidak boleh menolak keinginan suami atas dirinya.

Beberapa hak suami atas istrinya ialah seorang istri boleh berpuasa sunah hanya jika dengan izin suaminya. Jika ia tetap berpuasa tanpa izin suaminya, rasa lapar dan hausnya pun tidak akan Allah terima. Tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Jika ia tetap pergi tanpa izin suaminya, malaikat langit, malaikat bumi, malaikat rahmat dan malaikat penyiksa melaknatnya sampai ia kembali. Sebagaimana hadis sahih. (Allah swt tidak akan memberikan rahmat kepada seorang perempuan yang tidak pernah bersyukur dan merasa cukup terhadap suaminya). Nabi saw bersabda (4 golongan perempuan di dalam surga, dan 4 golongan lainnya di dalam neraka). Nabi pun memaparkan 4 golongan perempuan yang berada di surga (perempuan yang menjaga,

yang taat kepada Allah swt dan suaminya; perempuan penyabar, yang dengan mudah bersedia menerima apapun dari suaminya; memiliki rasa malu saat suaminya tidak ada, menjaga dirinya dan harta suaminya, menjaga bicaranya saat suaminya ada; dan perempuan yang ditinggal mati suaminya dengan anak-anak yang masih kecil lalu ia mencukupkan dirinya untuk anak-anaknya, merawat anak-anaknya dan tidak lagi menikah karena khawatir mengabaikan anak-anaknya). Lalu beliau melanjutkan (Sedangkan 4 perempuan yang berada di dalam neraka adalah, perempuan yang tidak menjaga bicaranya terhadap suaminya, saat suaminya pergi ia tidak menjaga dirinya, saat suaminya ada ia menyakiti suaminya dengan ucapannya; perempuan yang menuntut suaminya akan hal yang diluar kemampuan suaminya; perempuan yang tidak menutupi dirinya dari laki-laki dan keluar dari rumah menampakkan dirinya Perempuan yang hanya makan, minum dan tidur, yang tidak suka salat dan tidak taat kepada Allah, Rasulullah dan suaminya). Perempuan yang memiliki sifat ini dan tidak bertaubat, ia terlaknat dan tergolong penghuni neraka.


Ali menceritakan: suatu hari, aku dan Fatimah mengunjungi Nabi saw. Kami menemuinya yang tengah terisak menangis. Aku pun bertanya: “Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu menangis?” Rasul pun bersabda (wahai Ali, ketika malam aku diisrakan, aku melihat perempuan dari umatku disiksa di dalam neraka. Akupun menangis tatkala melihat siksaan yang pedih menyimpannya. Aku melihat perempuan

digantung rambutnya dan mendidih otaknya, perempuan yang digantung lidahnya dan ke dalam tenggorokannya dituangkan air neraka, perempuan yang diikat kakinya dengan payudara dan tangannya lalu dengan ubun-ubunnya dan Allah menimpakan ular dan kalajengking atasnya, perempuan yang berkepala babi berbadan keledai dan ditimpakan beribu-ribu siksaan, dan perempuan yang berupa anjing yang api masuk dari mulut dan keluar dari anusnyanya, yang mana malaikat tengah memukuli kepalanya dengan gada dari api) Fatimah Zahra r.a pun terkejut seraya bertanya: “wahai kekasihku, penyejuk mataku, apa yang telah mereka perbuat sehingga tertimpa siksaan itu?”. Rasulullah saw bersabda (wahai putriku, perempuan yang digantung rambutnya adalah ia yang tidak menutupi rambutnya dari laki-laki, perempuan yang digantung lidahnya adalah ia yang menyakiti suami dengan ucapannya, Perempuan yang digantung payudaranya adalah ia yang membiarkan orang lain masuk ke tempat tidur suaminya, adapun perempuan yang diikat kaki dengan payudara dan tangan di ubun-ubunnya dan Allah timpakan ular dan kalajengking atasnya adalah perempuan yang tidak mandi dari junub dan haid, yang mencemoohkan solat, sedangkan perempuan yang berkepala babi berbadan keledai adalah ia tukang mengadu domba dan pembohong. Adapun perempuan berupa anjing yang mana api masuk dari mulut dan keluar dari anusnyanya adalah seorang pengungkit yang dengki. Wahai putriku, celakalah perempuan yang durhaka terhadap suaminya).

Menurut beberapa pendapat mengenai adab-adab seorang perempuan di antaranya, berdiam di rumahnya, menetap dengan kesibukan rumahnya, tidak banyak bicara dan mengunjungi tetangga kecuali karena suatu kepentingan, menghormati suami baik ada maupun tidak ada suaminya, yang mencari kebahagiaan suaminya dalam segala hal, tidak keluar dari rumah tanpa izin suaminya. Ketika keluar dari rumah dengan izin suaminya pun tidak nampak dalam keadaan murung, kotor dan mengenakan baju jelek, menundukan pandangannya saat berjalan, tidak jelalatan, tidak mengenal teman suaminya, dan berpura-pura tidak mengenal orang yang mungkin mengenalnya, mengerjakan solat dan puasanya, tidak memberi penjelasan dan mengulangi ucapannya kepada orang yang meminta izin masuk rumah saat suaminya tidak ada, menjaga suaranya atau tidak mengenalkan kepribadian dirinya kepada orang asing, menyayangi anak-anaknya, menjaga rahasia, dan menghindari memarahi anak dan suaminya.

Pendapat lain, apabila nampak tiga hal dalam diri perempuan maka disebut keburukan, yaitu. Keluar di siang hari dan menampakkan dirinya, pandangannya tertuju kepada orang-orang asing, meninggikan suaranya agar didengar orang asing meskipun ia seorang perempuan saleh, karena itu membuatnya serupa dengan perempuan buruk. Rasulullah saw bersabda (barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk kaum tersebut). Kepada putrinya Fatimah r.a Rasul bersabda (apa saja perkara yang baik bagi perempuan?), Fatimah r.a menjawab: “tidak

memandang laki-laki dan membiarkan laki-laki memandangnya”. Lalu Rasulullah saw memeluk putrinya dan bersabda (satu keturunan yang sebagiannya dari yang lain) perbaikilah oleh kamu ucapan seorang perempuan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISIS MUBĀDALAH TERHADAP KITAB *DAU' AL-MIṢBAH FĪ*
BAYĀNI AḤKĀM AL-NIKĀH

A. Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut KH Hasyim Asy'ari dalam Kitab *Dau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāh*

Dalam pembahasan hak dan kewajiban suami istri KH. Hasyim Hasyim Asy'ari menjabarkan kewajiban suami yang menjadi hak istri sebagai berikut:

“Suami wajib memperlakukan istrinya dengan baik dengan memberikan mahar, nafkah, biaya hidup, pakaian, berlaku yang baik, bertutur kata yang baik, sabar atas perlakuan (akhlak) buruk dari istri, menuntun istri ke jalan kebaikan dan ibadah. Suami mengajari apa yang dibutuhkan oleh istrinya dalam hal agama seperti hukum-hukum bersuci, haid dan shalat wajib yang di qada(ganti) dan tidak di qada (ganti)”

Pada teks di atas, Hasyim Asy'ari memaparkan tentang kewajiban seorang suami terhadap istri sebagaimana yang dipaparkan oleh mayoritas ulama, mulai dari memperlakukan istri dengan baik, memberi mahar dan seterusnya hingga kewajiban suami mengajarkan istrinya perihal ilmu agama seperti ilmu fikih tentang tata cara bersuci dan ilmu kewanitaian.

Kemudin Hasyim Asy'ari juga memaparkan sebuah hadis:

“Ketahuilah, hendaklah kalian melaksanakan wasiatku untuk berbuat baik kepada wanita, karena mereka laksana tawanan yang berada disisi kalian. Kalian tidak berhak atas mereka lebih dari itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, jauhilah mereka di tempat tidur dan pukulah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika kemudian mereka mentaatimu, maka janganlah kamu

mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ketahuilah; kalian memiliki hak atas istri kalian dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas istri kalian ialah dia tidak diperkenankan membawa orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian dan rumah kalian. Ketahuilah hak istri kalian atas kalian ialah kalian berbuat baik kepada mereka dalam (memberikan) pakaian dan makanan (kepada) mereka”¹

Setelah menjelaskan hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami, Hasyim Asy’ari menyantumkan hadis tentang wasiat berbuat baik kepada istri. Istri memang di ibaratkan sebagai tawanan perang bagi si suami. Namun bukan berarti si suami bebas berlaku tidak baik kepada istrinya. Suami boleh memberikan peringatan kepada sang istri jika memang melakukan sebuah kesalahan atau perbuatan keji. Sedangkan jika si istri tidak melakukan kesalahan maka suami tidak boleh mencari kesalahan si istri. Dalam ranah keluarga, Hasyim Asy’ari memberikan penjelasan lebih bagi masyarakat bahwa bagaimapun perempuan berhak diperlakukan dengan baik. Lalu dalam beberapa paragraf selanjutnya, Hasyim Asy’ari kembali menyebutkan beberapa hadis lain yang masih berkaitan dengan hak istri yang menjadi kewajiban suami:

حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوْحِ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَتْ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، أَوْ اكْتَسَبْتَ ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ ، وَلَا تُفَبِّحْ ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

“Hak seorang wanita atas suaminya yakni memberi makan kepadanya apabila dia makan, memberi pakaian apabila ia berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekannya dan tidak boleh mendiamkannya kecuali di dalam rumah”.²

¹ Al-Allamah Al-Syaikh Muhammad Hasyim Asy’ari, *Ḍau’ Al-Miṣbah Fī Bayāni Ahkām Al-Nikāh*, (Jombang: Maktabah Tuross Islami, Tt), 16.

² ibid

Hadis ini masih berkaitan dengan hadis sebelumnya tentang kewajiban suami yang mejadi hak istri. Di samping suami harus memperlakukan istri dengan baik, maka suami memiliki kewajiban-kewajiban lain seperti memberi makan, pakaian, tidak memukul istri, tidak mendiamkan istri jika ia melakukan kesalahan (jika ingin mendiamkan istri sebagai bentuk peringatan, maka diamkanlah istri ketika di rumah). Kemudian Hasyim Asy'ari menyantumkan hadis tentang peringatan kepada laki-laki yang sudah menikah di mana ia tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang suami:

أُتِيَ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ ، لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا ؛
خَدَعَهَا ، فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا ؛ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ

“Siapapun laki-laki yang menikahi perempuan dengan mahar yang sedikit atau banyak dan dirinya tidak berniat untuk tidak memenuhi hak istri atau menipunya namun laki-laki tersebut meninggal dunia dan belum memenuhi hak-hak istrinya maka di hari kiamat ia akan menghadap Allah sebagai seorang pezina”³

Menurut hadis yang dicantumkan Hasyim Asy'ari dalam kitabnya, laki-laki yang sudah menikah dan ia dengan sengaja tidak melaksanakan tugasnya sebagai sebagai seorang suami dan tidak memenuhi hak-hak istrinya, kemudian ia meninggal maka laki-laki tersebut mati sebagai seorang pezina. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban seorang laki-laki yang sudah menikah bukan lagi hal yang sepele, suami tidak boleh meremehkan kewajiban kepada istrinya. Sebaliknya ia harus benar-benar menjadi seorang yang bertanggung jawab terhadap istrinya. Kemudian

³ ibid

Hasyim Asy'ari menyantunkan tiga hadis lain yang saling menguatkan tentang kewajiban suami.

ان من أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهلهم

“sesungguhnya di antara sempurnanya iman seseorang mukmin adalah mereka yang paling baik akhlaknya dan lembut kepada istrinya”⁴

الرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas apa yang ia pimpin”⁵

لَا يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى رَجُلٌ بِذَنْبٍ أَكْبَرَ مِنْ جَهْلِهِ أَهْلَهُ

“Tidak ada seseorang yang bertemu Allah dengan dosa yang lebih besar daripada membiarkan keluarganya dalam kebodohan”⁶

Pada paragraf terakhir sebagaimana penulis cantumkan di atas, Hasyim Asy'ari kembali menyantunkan hadis Nabi tentang wasiat kepada para suami agar menjadi seorang pemimpin yang baik dalam keluarganya. Jangan sampai seorang pemimpin membiarkan keluarganya berada dalam kebodohan. Hal ini menggambarkan jika seorang suami memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya. Bukan hanya sebagai seorang suami terhadap istri, tapi sebagai seorang ayah yang memimpin anak-anaknya.

3. Kewajiban istri yang menjadi hak suami

⁴ Ibid., 17.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

Hasyim Hasyim Asy'ari mengungkapkan ada banyak hal yang menjadi kewajiban istri terhadap suaminya (kewajiban yang menjadi hak suami), yakni.

“Hak-hak suami yang menjadi kewajiban seorang istri itu banyak, di antaranya seorang istri wajib mentaati suami kecuali dalam hal-hal yang dilarang (agama), istri tidak boleh puasa tanpa izin suami, tidak boleh keluar rumah tanpa izin dan rida suami, istri wajib mencari keridaan suami dan berusaha sebisa mungkin menjauhi perkara yang dibenci suaminya”⁷

Sebagaimana suami memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan untuk memenuhi hak istri, maka istri pun memiliki kewajiban yang harus dilakukannya guna memenuhi hak suami. Dalam paragraf awal, Hasyim Asy'ari menjelaskan beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh seorang istri seperti wajib taat kepada suami, jika ingin berpuasa maka harus meminta izin suami, tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa izin suami dan mencari ridha suami. Berbagai hal baik bisa istri lakukan untuk mencari ridha dari suami. Kemudian Hasyim Asy'ari menyebutkan lebih lanjut:

“Seorang istri harus menyadari bahwa dirinya adalah milik suaminya - ia tidak diperbolehkan menggunakan harta suami kecuali atas izin si suami, suami diperbolehkan berpendapat terkait harta si istri sebab istri merupakan tanggung jawabnya, istri harus memprioritaskan hak-hak suami atas hak-hak saudara sang istri”⁸

Pada pernyataan di atas, Hasyim Asy'ari menjelaskan tentang penggunaan harta si suami, seorang istri tidak diperbolehkan menggunakan harta suami tanpa izinnya. Kemudian ia juga menegaskan bahwa saat sudah menikah, istri harus memprioritaskan hak-hak suami dari pada hak-hak

⁷ ibid

⁸ ibid

saudara-saudara sang istri. Berkenaan dengan penggunaan harta, permohonan ijin dari istri kepada suami memang penting dan perlu, selain sebagai bukti adanya penghormatan istri terhadap suami juga melatih seberapa besar sifat amanah istri terhadap harta-harta suami. Namun hal yang paling penting tidak lain demi meraih kebahagiaan bersama dalam relasi suami-istri tidak boleh ada sikap timpang sebelah seperti subordinasi dan marginalisasi, terlebih masa sekarang tidaklah sama dengan masa di mana karya ini ditulis perempuan telah terjamin bebas memiliki hak untuk belajar dan berkarya. Kemudian terkait dengan tidak diperkenankannya menggunakan harta tanpa izin suami, ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa istri tidak diperbolehkan menggunakan harta dirinya tanpa seijin suaminya:

لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا

"Seorang isteri tidak boleh memakai hartanya jika suaminya menguasainya (tidak memberikan ijin)."⁹

Berdasarkan hadis di atas, dapat kita ketahui bahwa seorang perempuan jika memiliki harta (pribadi) ia tidak diperbolehkan menggunakan hartanya tanpa seijin suami. Hal ini menggambarkan betapa seorang istri harus benar-benar menghormati sang suami. Apalagi jika dalam konteks menggunakan (tasarruf) harta sang suami tanpa ijin

⁹ Ibid., 17.

sebagaimana yang dipaparkan oleh Hasyim Asy'ari di atas. Secara etika hal tersebut tidak menunjukkan wujud pengormatan si istri terhadap suami.

Kemudian Hasyim Asy'ari menambahkan bahwa istri harus siap atas permintaan suami, ia juga wajib menjaga kebersihan dirinya, tidak boleh sombong atas kecantikan dirinya, tidak boleh mencela kejelekan suami, harus menundukkan pandangan di depan suaminya, mengikuti perintahnya, diam saat suami berbicara, berdiri untuk menyambut kedatangan dan ketika suami hendak pergi. Selanjutnya Hasyim Asy'ari masih menerangkan tentang kewajiban istri:

“Seorang istri harus menyerahkan diri pada suaminya ketika hendak tidur, menuruti keinginan suaminya (di tempat tidur) dan menjaga harta suaminya, menjaga bau mulutnya agar tetap wangi, selalu berdandan ketika suami ada ataupun sedang berpergian, menghormati keluarga dan kerabat suami, mencari keridhaan suami karena suami adalah surga atau neraka sang istri kelak.”¹⁰

Beberapa hal yang dijelaskan oleh Hasyim Asy'ari di atas merupakan bagian dari kewajiban istri baik kewajiban dari tempat tidur hingga di luar itu seperti menjaga diri menjaga harta dan menghormati keluarganya. Dalam sebuah hubungan keluarga seorang istri harus benar-benar mengabdikan kepada suami, bahkan prihal berdandannya seorang istri pun harus diniatkan untuk suami kesemuanya itu tidak lain adalah untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat sang istri. Suami dinyatakan sebagai ladang neraka atau surga si istri kelak. Saat sudah menikah, sepenuhnya istri harus mengikuti suami kecuali dalam perkara yang dilarang agama, berbeda

10

halnya dengan suami ia tetap memiliki tanggung jawab kepada kedua orang tuanya terlebih kepada ibunya. Meski demikian bukan berarti seorang perempuan yang telah menikah tidak memiliki tanggung jawab untuk mengabdikan dan mengasuh orang tua mereka ketika masa tua. Oleh sebab itu walaupun dalam uraian kewajiban istri yang menjadi hak suami bagi seseorang laki-laki yang baik semestinya dia memahami dan memberikan izin kepada istri agar berkesempatan mengabdikan kepada kedua orang tuanya dengan berbagai macam cara.

Kemudian ada beberapa hadis yang dicantulkannya:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا
ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

“Jika seorang wanita selalu menjaga shalat lima waktu, juga berpuasa sebulan (di bulan Ramadhan), serta betul-betul menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, “Masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka”¹¹

اي النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ زَوْجُهَا وَآيَ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ أُمُّهُ
“siapa saja orang yang paling besar memiliki hak atas perempuan? Beliau menjawab "suaminya", aku bertanya lagi "siapa yang paling berhak atas laki-laki? Beliau pun menjawab "ibunya”¹²

Hasyim Asy'ari menyebutkan bahwa perempuan memiliki adab-adab tertentu yang harus mereka laksanakan, yakni berdiam di dalam rumah, menyibukkan diri di dalam rumah, istri tidak diperbolehkan banyak bicara,

¹¹ Ibid., 18.

¹² Ibid.

tidak diperbolehkan mengunjungi para tetangganya kecuali jika ada suatu kepentingan, istri harus menghormati suami baik si suami ada ataupun tidak ada di sampingnya, istri harus berusaha membahagiakan suami dalam segala hal, apabila si suami sudah memberikan izin kepada istri untuk keluar rumah maka saat istri keluar rumah ia tidak diperbolehkan bermuka murung, kotor atau mengenakan pakaian yang jelek dan ia harus menundukkan pandangan saat berjalan, tidak jelalatan dan berpura-pura tidak mengenal orang lain (laki-laki) yang mengenalnya.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis dapat memperinci hak dan kewajiban suami istri menurut Hasyim Asy'ari sebagai berikut:

1. Kewajiban suami yang menjadi hak Istri
 - a. Suami memberikan mahar kepada istri
 - b. Suami memberi kebutuhan primer istri dengan ridho seperti pakaian, makanan dan tempat tinggal dengan sebaik-baiknya terhadap istri
 - c. Suami berkata yang halus dan baik kepada istri serta bersabar atas kejelekan etikanya
 - d. Suami menjejarkan ilmu agama kepada istri dan menjejak kepada perbuatan baik
 - e. Suami tidak mencari kesalahan istri ketika dia mentaati suami
 - f. Jika istri melakukan kesalahan maka suami cukup menjauhinya dari tempat tidur tanpa berpisah rumah sebagai bentuk peringatan, atau dipukul dengan pukulan yang lembut dan tidak mencederai serta menghindari wajah

2. Kewajiban istri yang menjadi hak suami

- a. Istri wajib taat terhadap suami kecuali pada hal-hal yang dilarang agama.
- b. Istri tidak berpuasa dan keluar rumah tanpa izin dan ridho suami
- c. Istri berusaha untuk menyenangkan hati suami serta menghindari hal yang membuat suami murka
- d. Istri tidak boleh mencegah suami untuk bersenang-senang dengannya dalam hubungan seksual
- e. Istri seyogyanya menempatkan kedudukannya seperti budak yang tidak boleh menggunakan harta suami kecuali tanpa izinnya
- f. Istri tidak memasukkan seseorang yang dibenci suami kerumah
- g. Istri harus memprioritaskan hak suami di atas hak saudara dan dirinya sendiri
- h. Istri harus menyiapkan diri sebaik mungkin ketika suami ingin bersenang-senang dengannya
- i. Istri tidak boleh menyombongkan kecantikannya terhadap suaminya, ia harus bersikap malu di depan suaminya, menundukkan pandangan, menuruti apa yang suami perintah, diam mendengarkan ketika suami berbicara, berdiri ketika suami datang atau hendak pergi.
- j. Istri harus menawarkan dirinya pada suaminya untuk bersenang-senang ketika hendak tidur
- k. Istri memakai wewangian dan menjaga bau mulut untuk suami

- l. Istri harus selalu berdandan ketika suami dirumah dan tidak berdandan ketika suami pergi.
- m. Istri harus menghormati keluarga dan kerabat suaminya
- n. Istri melihat pemberian yang kecil dari suami sebagai pemberian yang besar.

B. Analisis *Mubādalah* Terhadap Konsep Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut KH Hasyim Asy'ari dalam Kitab *Ḍau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Ahkām Al-Nikāh*

Dalam prinsip *Mubādalah*, pernikahan adalah kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu ikatan, saling bekerjasama mengelola peran-peran rumah tangga. Sebab pernikahan adalah kesepakatan untuk hidup bersama, maka pilar-pilarnya terdiri dari lima hal, yakni:

1. *Mitsaqan Ghalizan* yakni ikatan kokoh yang dijaga bersama
2. *Zawaj* yakni kemitraan dan kebersamaan
3. *Taraadhin* yakni saling rela dan memberikan kenyamanan
4. *Mua'syarah bil Ma'ruf* yakni saling memperlakukakan dengan baik dan patut
5. *Musyawahar* yakni saling berembuk dan berkomunikasi.¹³

¹³ Ahmad dan Rozihan, "Analisis Metode *Maḥmum Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah *Nusyuz Suami*", *Jurnal of Islamic Studies*, Vol. 01, No. 01, 2021, 13.

Istilah *Mubādah* menurut Faqihuddin Abdul Kodir merupakan sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua belah pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Baik relasi secara umum seperti bos dan bawahan, orang tua dan anak, rekan, maupun pasangan. Namun focus *Mubādah* dalam hal ini ialah kepada relasi antara laki-laki dan perempuan.¹⁴

Singkatnya, *Mubādah* dapat digambarkan seperti berikut:

1. Sebuah teks yang meminta suami agar berbuat baik pada istri, ditarik dalam makna resiprokal atau mubadalah yakni istri pun juga diminta agar berbuat baik pada suami
2. Suatu teks yang meminta istri agar bersyukur terhadap budi baik suami yang ia terima. Makna resiprokalnya ialah suami juga diminta bersyukur atas perbuatan baik yang dilakukan istrinya.

Pada konsep *Mubādah*, kerelaan, keridhoan, dan ketaatan antara pasangan suami istri harus dijalankan dan seimbang. Sehingga konsep tanggung jawab atau *qiwamah* sang suami terhadap istri tidak dapat dipahami sebagai kepemimpinan yang mutlak antara yang berjenis kelamin laki-laki terhadap perempuan. Sebab dalam Islam, pernikahan bukanlah sebuah lingkaran politik otoriter, namun pernikahan adalah kontrak *izdiwaj* atau

¹⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, "Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadis untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-Isu Gender", *Mafhum Mubadalah*, Vol. 6, No. 2, 2016, 7.

perkongsian dan *musyarakah* atau kerja sama, di mana suami-isteri memunyai tanggung jawab yang sama terhadap kebaikan kehidupan rumah tangga.¹⁵

Jika makna literal yang eksplisit adalah tentang kerelaan suami pada istri, dan pemaknaannya ialah istri dimintai untuk melayani dan memuaskan suami, maka makna implisit dari prespektif mubadalah adalah menjadi kerelaan istri pada suami, sampai suami juga harus melayani dan memuaskan istri. Makna implisit ini lahir dari prinsip *Mu'asyarah bil ma'ruf*. Dampak dari kesalingan ini adalah kerelaan dari kedua belah pihak (*ridha*), ini menjadi pondasi utama dalam relasi pasangan suami istri.¹⁶

Pada masa sekarang telah berkembang pemikiran mengenai kesetaraan gender di segala aspek mulai ekonomi, sosial, ranah pribadi termasuk rumah tangga. Menanggapi hal tersebut para feminis muslim kemudian mencoba untuk menginterpretasikan ulang makna mengenai hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Hal ini dilakukan dengan cara membuka peluang bagi istri untuk bekerja di luar rumah atau berkiprah di ruang publik. Dengan adanya pergeseran peran, maka dipastikan mengubah pergeseran tentang hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga. Metode *mubādalāh* merupakan solusi yang dapat digunakan untuk menentukan ulang hak dan kewajiban suami istri yang telah disebabkan oleh pergeseran peran dalam rumah tangga.

¹⁵ Ibid, 396.

¹⁶ Ibid, 402.

Kitab *Ḍau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāh* merupakan kitab yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Akan tetapi penentuan hak dan kewajiban dalam kitab tersebut masih dalam pandangan klasik sesuai kondisi sosial waktu itu, sehingga perlu dilakukan pembaruan hak dan kewajiban yang sesuai dengan kondisi sosial sekarang. Maka menurut penulis apabila hak dan kewajiban dalam kitab tersebut dipandang dengan metode *mubādalah*, yakni dengan memahami hadis tentang hak dan kewajiban suami istri yang dipahami secara kesalingan akan didapati beberapa kewajiban suami yang pada saat ini dapat menjadi kewajiban istri begitupun sebaliknya yang dapat diperinci sebagai berikut:

Pertama, kewajiban suami untuk berkata yang halus dan baik kepada istri serta bersabar atas kejelekan etikanya serta untuk tidak mencari-cari kesalahan istri. Dalam surah An-Nisa ayat 19 terdapat perintah dimana suami diperintahkan untuk memperlakukan istri dengan baik (*Wa'ashiruhunna bi al-ma'ruf*). Penggunaan kata "*Wa'ashiruhunna*" dalam bahasa arab mengandung arti kesalingan, maka dapat dipahami kewajiban untuk berbuat baik tidak hanya dilakukan oleh suami tapi juga istri kepada suami.

Kedua, kewajiban suami mengajarkan ilmu agama kepada istri. Saat ini pendidikan sangat terbuka bagi kaum perempuan berbeda dengan zaman Hasyim Asy'ari hidup ketika sekolah hanya terbuka bagi kaum laki-laki. Oleh sebab itu saat ini istri juga mempunyai kewajiban untuk mengajarkan ilmu

agama terlebih jika si istri lebih mempunyai pemahaman yang baik dalam hal agama daripada suami.

Ketiga, kewajiban suami untuk menafkahi istri. Pada saat ini istri tidak hanya sebagai wanita yang bekerja sebagai ibu rumah tangga yang selalu berada di rumah. Sudah menjadi hal yang wajar saat ini istri yang selain menjadi ibu rumah tangga juga sebagai wanita karir yang bekerja di luar rumah. Bahkan menjadi wanita karir sangat dibutuhkan oleh istri apabila suami masih belum dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga. Namun dalam hal ini istri yang menjadi wanita karir tetap tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi suami, sebagaimana suami wajib menafkahi istri. Karena dalam Islam hanya menetapkan kewajiban suami menafkahi istri, sehingga istri yang bekerja dianggap sebagai bantuan kepada suami. Dan sepantasnya juga apabila istri membantu suami dalam bekerja maka suami turut juga membantu istri dalam pekerjaan rumah.

Keempat, Istri berusaha untuk menyenangkan hati suami serta menghindari hal yang membuat suami murka. Dalam hubungan suami istri terdapat prinsip *Mua'syarah bil Ma'ruf* yakni saling memperlakukan dengan baik dan patut. Maka sangat pantas jika kewajiban untuk berusaha menyenangkan hati pasangan dan menghindari hal yang dapat membuat murka dilakukan oleh suami dan istri. Dalam menjalin hubungan perkawinan suami istri memiliki tujuan untuk mencapai sakinah, mawaddah, dan warahmah. Untuk mencapai ketiga tujuan tersebut perlu dilakukan usaha secara bersama-sama antara suami istri.

Kelima, kewajiban istri untuk tidak mencegah suami untuk bersenang-senang dengannya dalam hubungan seksual dan istri harus menyiapkan diri sebaik mungkin ketika suami ingin bersenang-senang dengannya. Dalam upaya untuk mendapatkan kesenangan seksual suami istri harus saling merelakan diri mereka untuk dinikmati pasangannya. Dalam hubungan seksual, istrilah yang akan mengandung anak akibat dari hubungan seksual yang dilakukan. Maka sepantasnya istri juga berhak mendapatkan kenikmatan dalam berhubungan seksual dengan cara suami tidak mencegah upaya istri untuk mendapatkan kesenangan serta suami mempersiapkan diri dengan baik sebelum berhubungan seksual. Selain itu dalam hubungan seksual istri tidak hanya memiliki kewajiban untuk mengabdikan keinginan suami berhubungan seksual, istri juga berhak menuntut suami untuk menggaulinya dan suami wajib untuk mengabdikan jika memang tidak terdapat halangan.

Keenam, kewajiban istri seyogyanya menempatkan kedudukannya seperti budak yang tidak boleh menggunakan harta suami kecuali tanpa izinnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam hal pekerjaan saat ini tidak hanya dilakukan oleh suami. Istri dapat membantu suami bekerja untuk mendapatkan uang. Dalam perkawinan harta yang didapat suami dan istri ketika bekerja disebut harta bersama. Dalam pemakaian harta bersama suami maupun istri wajib untuk meminta izin dari pasangannya sebab harta tersebut didapatkan dari kerja keras keduanya.

Ketujuh, kewajiban Istri untuk tidak memasukkan seseorang yang dibenci suami atau orang laki-laki lain kerumah. Perbuatan ini dilakukan istri untuk menghindari kemurkaan suami yang dapat membuat perselisihan dengan istri sehingga menimbulkan perceraian. Perceraian tidak hanya dapat diajukan oleh suami, istri juga memiliki hak untuk mengajukan cerai. Oleh sebab itu suami juga berkewajiban untuk menghindari hal-hal yang dapat membuat istri murka atau perselisihan.

Kedelapan, kewajiban istri untuk tidak menyombongkan kecantikannya terhadap suaminya, ia harus bersikap malu di depan suaminya, menundukkan pandangan, menuruti apa yang suami perintah, diam mendengarkan ketika suami berbicara, berdiri ketika suami datang atau hendak pergi. Ini merupakan bentuk sopan santun istri terhadap suami. Suami sebagai kepala keluarga wajib untuk mengajarkan hal yang baik kepada istrinya. Oleh sebab itu kewajiban ini juga berlaku kepada suami.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan di atas, maka penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep hak dan kewajiban suami isteri menurut KH. Hasyim Asy'ari dalam dapat diperinci diantaranya sebagai berikut; kewajiban suami diantaranya memberikan mahar kepada istri, memberi kebutuhan primer istri dengan ridho seperti pakaian, makanan dan tempat tinggal dengan sebaik-baiknya terhadap istri, berkata yang halus dan baik kepada istri serta bersabar atas kejelekan etikanya, menjejarkan ilmu agama kepada istri dan menjejak kepada perbuatan baik, tidak mencari kesalahan istri ketika dia mentaati suami, jika istri melakukan kesalahan maka suami cukup menjauhinya dari tempat tidur tanpa berpisah rumah sebagai bentuk peringatan, atau dipukul dengan pukulan yang lembut dan tidak mencederai serta menghindari wajah
- Sedangkan kewajiban istri antara lain; Istri wajib taat terhadap suami kecuali pada hal-hal yang dilarang agama, tidak berpuasa dan keluar rumah tanpa izin dan ridho suami, berusaha untuk menyenangkan hati suami serta menghindari hal yang membuat suami murka, tidak boleh mencegah suami untuk bersenang-senang dengannya dalam hubungan seksual, seyogyanya menempatkan kedudukannya seperti budak yang

tidak boleh menggunakan harta suami kecuali tanpa izinnya, tidak memasukkan seseorang yang dibenci suami kerumah, harus menghormati keluarga dan kerabat suaminya, melihat pemberian yang kecil dari suami sebagai pemberian yang besar.

2. Hak dan kewajiban suami istri dalam *Ḍau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Ahkām Al-Nikāh* apabila dianalisis dengan *mubādalah* dapat diambil pemahaman beberapa hak dan kewajiban yang dapat diberikan kepada suami dan istri, yakni sebagai berikut; kewajiban untuk berkata yang halus dan baik serta bersabar atas kejelekan etikanya serta untuk tidak mencari-cari kesalahan istri, kewajiban untuk mengajarkan ilmu agama kepada istri, kewajiban untuk menafkahi, berusaha untuk menyenangkan hati suami pasangan menghindari hal yang membuat murka, kewajiban untuk tidak mencegah suami untuk bersenang-senang dengannya dalam hubungan seksual dan harus menyiapkan diri sebaik mungkin ketika ingin bersenang-senang pasangannya, kewajiban menempatkan kedudukannya seperti budak yang tidak boleh menggunakan harta pasangan kecuali tanpa izinnya, kewajiban untuk tidak memasukkan seseorang yang dibenci pasangannya atau orang lain kerumah, kewajiban istri untuk tidak menyombongkan kecantikannya terhadap suaminya.

B. Saran

Pernikahan adalah sebuah relasi yang suci, dan dengan itu pula suami dan istri diharapkan untuk dapat menjalani hak dan kewajibannya serta

bekerja sama satu sama lain agar terwujud keluarga yang bahagia *Sakinah mawaddah warohmah*. Dengan bergesernya peran istri dalam rumah tangga yang mulai dapat melakukan pekerjaan suami. Maka harus dibarengi dengan pemahaman bahwa beberapa kewajiban suami dapat dilakukan juga oleh istri, begitupun sebaliknya. Hal ini dilakukan agar terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Abdurrahman Ali Basaam, Taisiru al-allam Syah Umdatul al-Ahkam Edisi Indonesia : Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim Pent: Kathur Suhardi, Jakarta: Darus Sunah, 2008.
- Abidin Slamet dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Afifah, Nurul, “Hak Suami-Isteri Perspektif Hadis”, *Jurnal Living Hadis*, Vol. 2, No. 1 (2017).
- Ahmad dan Rozihan, “Analisis Metode *Maḥmūm Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah *Nusyuz Suami*”, *Jurnal of Islamic Studies*, Vol. 01, No. 01, 2021.
- Al Badriyah, Athiyatus Sa’adah, *Pemikiran Kiai Husain Muhammad Tentang Mu’asyarahoh Bil Ma’ruf Antara Suami-Istri dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Analisis Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam)*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014.
- Al-Allamah Al-Syaikh Muhammad Hasyim Asy’ari. *Ḍau’ Al-Miṣbah Fī Bayāni Ahkām Al-Nikāh*. Jombang: Maktabah Turossulami, Tt.
- Al-Bukhāri. *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*. Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 2002.
- Al-Fauzan, Abdul Aziz, *Fikih Sosial Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat*, Jakarta: Qisthi Press, 2007.
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Iraqi, Baitsinah. *1000 Tips Mencapai Keluarga Bahagia*. Jakarta: Qisthi Press, 2000.

- Amin, Rusli. *Rumahku Surgaku: Sukses Membangun Keluarga Islami*. Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003.
- Assidiqi, Hasbi, *Filsafat Hukum Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Asy'ari Hasyim, *Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari tentang Agama, Perempuan, dan Kemasyarakatan*, Ed. Jamal Ma'mur Asmani, Jogjakarta: Aswaja Pressindo, 2017.
- Asy'ari Hasyim, *Dau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāh*, Jombang: Turos Pustaka.
- Barkatullah Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman yang Terus berkembang)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Baso Ahmad, dkk, *KH. Hasyim Asy'ari Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri*, Kemendikbud: Museum Kebangkitan Nasional, 2017.
- Daradjat Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Djubaidah Neng, *Pencatatan Pernikahan & Pernikahan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Huku Islam)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Dr. Nahar Syamsu, *Gugusan Ide-Ide Pendidikan Islam KH. Hasyim Asy'ari*, Indramayu: Adab, 2020.
- Drs. Hadi Abdul, S.Pd, S.H,Mm, *KH. Hasyim Asy'ari*, Yogyakarta: Diva Press, 2018.

- Drs. Khuluq Lathiful, Ma. *Fajar Kebangunan Ulama Biografi K.H Hasyim Asy'ari*, Yogyakarta: LKS, 2013, 2013.
- Echols, Jhon M. dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2010.
- Fachruddin, F. M, *Filsafat dan Hikmat Syariat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1966.
- Fahimah, Iim, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah*, Skripsi: IAIN Bengkulu, 2020.
- Fitriah Nauval, *Penerjemahan Kitab Daur' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāh Karya KH. Hasyim Asy'ari*, Skripsi, Jakarta: Jurusan Tarjamah, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Hadzik Muhammad Ishom, *Miftahul Falah*, (Jombang: Maktabah Turos Islami, Tanpa tahun terbit,
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Imam Ahmad*. Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 2004.
- Hasan, Ahmad, *Hak dan Kewajiban Suami-Isteri (Studi Pemikiran K.H Hasyim Asy'ari dalam Dhau'ul Al Misbah Fi Bayani Ahkam An Nikah)*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011.
- Hermanto, Agus dan Habib Ismail, “Kritik Pemikiran Feminis terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam”, *Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2 (2020).
- Hosen Ibrahim, *Fikih Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2003.

- Ikrom, Muhammad, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al Qur’an”, *Jurnal STIS Miftahul Ulum Lumajang: Qolamuna*, Vol. 1, No. 1 (2015).
- Imam Abu Hamid Al-Ghazali, *Nasihat Pernikahan Imam Al-Ghozali Menuju Keluarga Samawa*, Terj. Fuad Syaifuddin Nur, Jakarta: Tuross Pustaka, 2021.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Sygma, 2016.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kodir Faqihuddin Abdul, *Qira’ah Mubadalah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Kodir Faqihuddin Abdul, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah!*, Bandung: Afrakuna, 2021
- Kodir Faqihuddin Abdul, “Ikhtiar Memahami Qur’an dan Hadis untuk Meneguhkan Keadilan Respirokal Islam dalam Isu-Isu Gender”, *Mathum Mubadalah*, Vol. 6, No. 2, 2016.
- Majalah Risalah NU Edisi 118, *Jangan Ragukan Peran KH. Hasyim Asy’ari*, 2021.
- Mamahit, Laurensius, “Hak dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Pernikahan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1, No. 1 (2013).
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Musfiroh Mayadina Rohmi dan Muhammad Idkholus Surur, “Kajian Mengenai Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Pemahaman Hukum

- Santri (Studi Yuridis Sosiologis Di Pondok Pesantren Al-Asyhar Batealit)”, *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2, 2017.
- Muzakky, Muhammad Aldian, *Analisis Metode Mafhūm Mubādah Faqihuddin Abdul Kodir terhadap Masalah Iddah bagi Suami*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Nunung Rodliyah, “Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam”, *PRANATA HUKUM*, Vol. 8, No. 1, 2013.
- Nuruddin Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Rachman, Fatchur, *Ikhtisar Musthalahul Hadis*, Bandung: Al-Ma'arif, 1974.
- Ramdani, Hendra, *Hak dan Kewajiban antara Suami dan Isteri dalam Kitab Uquduljain Studi Komparasi antara Perspektif Forum Kajian Kitab Kuning dan Lajnah Bahsul Masail PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- Ramulyo Mohd. Idris, *Hukum Pernikahan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ria Wati Rahmi, *Hukum Keluarga Islam*, Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2017.
- Rokhmatika, Nailu, *Konsep Hak dan Kewajiban Suami-Isteri dalam Kitab 'Uqud al-Lujjain dan Relevansinya Terhadap Konseling Keluarga Berbasis Gender*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunah*, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.

- Santoso, “Hakekat Pernikahan Menurut Undang-Undang Pernikahan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”, *YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Pernikahan di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Shamad Muhammad Yunus, “Hukum Pernikahan Dalam Islam (Wedding Law In Islam)”, *ISTIQRA*, Vol. 5 No.1, 2017.
- Sharmin Syeda Shajia and Mir Mohammad Azad, “Laws of Muslim Marriage from the concept of the Holy Qur’an”, *International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS)*, Vol. 5, No. 7, 2018.
- Shihab Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- *Wawasan al-Qur’an*. Bandung: Mizan, 2000.
- Sosroarmodjo Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sulaiman, Syaikh Ahmad Yahya, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Pengantar Syaikh Aidh Al-Qarni*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Sunarto, *Tokoh Pembaharuan Islam di Indonesia*, Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021.
- Syarifuddin Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tim Penyusun Fakultas Syari’ah dan Hukum, “Petunjuk dan Teknis Penulisan Skripsi”, Surabaya: UINSA PRESS, 2018.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010.

Yusuf, Ali As-Subki, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A